



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
PENGHASILAN PADA PP. No. 52/2011 DALAM RANGKA
MENDORONG INVESTASI INDUSTRI KOMPONEN
OTOMOTIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

**LINDA ASRI NURLITA
0806396304**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
PENGHASILAN PADA PP. No. 52/2011 DALAM RANGKA
MENDORONG INVESTASI INDUSTRI KOMPONEN
OTOMOTIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

**LINDA ASRI NURLITA
0806396304**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Linda Asri Nurlita

NPM : 0806396304

Tanda Tangan : 

Tanggal : 29 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Linda Asri Nurlita
NPM : 0806396304
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak
Penghasilan Pada PP. No. 52/2011 Dalam Rangka
Mendorong Investasi Industri Komponen
Otomotif di Indonesia


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Gunadi, Msc, Ak. ()

Penguji : Drs. Iman Santoso, M.si. ()

Ketua Sidang : Drs. Ak. Tafsir Nurchamid, M.si ()

Sekretaris Sidang : Murwendah, S.IA ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juni 2012

Dan seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Lukman: 27)

*Alhamdulillah.... dengan ridha-Mu ya Allah....
Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah.*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang
tua ku...*

KATA PENGANTAR

"knowledge is action" – Einstein

Pengetahuan adalah sesuatu yang berasal dari informasi yang diproses dengan menggunakan data. Hal ini termasuk pengalaman, nilai, wawasan, dan informasi kontekstual dan membantu dalam evaluasi dan penggabungan pengalaman baru serta menciptakan pengetahuan baru. Pengetahuan berasal dari, dan diterapkan oleh pekerja pengetahuan yang terlibat dalam suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Dan dengan berbekal pengetahuan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga tugas penulisan skripsi yang berjudul "Peran Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Investasi Pada Industri Komponen Otomotif di Indonesia" sebagai persyaratan untuk memenuhi kriteria kelulusan meraih gelar sarjana di Departemen Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam masa-masa penulisan, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima dan rasa hormat serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terwujud, kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono., M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Prof. Dr. Gunadi, Msc, Ak selalu Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi
3. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
4. Dra. Inayati., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrai Fiskal Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI sekaligus pembimbing akademis penulis

5. Para Dosen Ilmu Administrasi Fiskal yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat selama penulis menjalankan masa kuliah di FISIP UI;
6. Orang tua tercinta yang telah menjadi tempat berbagi keluh kesah penulis dan memberikan dukungan baik moril dan materil dalam penyelesaian skripsi, serta Adik penulis.
7. Bapak Noegardjito dari Gaikindo, Bapak Sumadji dari PT Wika Intrade, Bapak Nyoman dari BKF, Bapak Joni Kiswanto dari BKF, Bapak Hendra Medianto dari Dirjen Pajak, Ibu Murya dan Bapak Subagyo dari Kementerian Perindustrian. Terimakasih telah bersedia menjadi narasumber penulis
8. Teman dekat penulis selama masa perkuliahan, Indri Putri, Yosseane Widia, Ilmi Sari, Nita Prishela, Ratna Hapsari, Amelia Retno, dan Rahavica. Serta teman-teman seperjuangan mahasiswa Administrasi Fiskal FISIP UI 2008 lainnya yang telah belajar, berbagi, berjuang bersama dalam suka maupun duka. *Terima kasih banyak.*
9. Sahabat - sahabat penulis yang selalu memberika semangat, Fika Camelia, Denella, Fadilla Caesa, Septyana, Rieke Diani, Fanie Laksmi, Mutiara, Widya dwi, Neisya dwi anggita
10. Semua pihak yang telah sangat membantu penulis di dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan karena masih terdapat banyak kekurangan, hal ini lebih disebabkan karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati mengharapkan bahkan menerima saran dan kritik dari pihak manapun dengan diiringi doa dan ucapan terima kasih.

Depok, 29 Juni 2012



Linda Asri Nurlita

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Asri Nurlita
NPM : 0806396304
Program Studi : Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pada PP.
No. 52/2011 Dalam Rangka Mendorong Investasi Industri Komponen
Otomotif di Indonesia**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 29 Juni 2012
Yang menyatakan



(Linda Asri Nurlita)

ABSTRAK

Nama : Linda Asri Nurlita
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pada
PP. No. 52/2011 Dalam Rangka Mendorong Investasi Industri
Komponen Otomotif Di Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai alasan pemerintah memberikan insentif pajak pada industri komponen otomotif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sasaran pemerintah dalam memberikan insentif pajak perlu dibarengi dengan pengoordinasian pelaksanaan pemberian insentif pajak, dan penetapan pelaksanaan pengawasannya, perlunya meningkatkan upaya-upaya untuk menimalisir hambatan dalam pemberian insentif pajak serta perlunya koordinasi antara investor dan pemerintah sehingga fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan tepat.

Kata kunci:

Insentif PPh, Investasi , Industri Komponen Otomotif, Peran

ABSTRACT

Name : Linda Asri Nurlita
Study Program : Fiscal Administration
Title : Policy Analysis of PPh incentives tax In the PP. No. 52/2011 to Encourage Investment Automotive Components Industry in Indonesia

The focus on this study is the reasons government giving incentives tax to automotive industry. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that the government's target to provide incentives tax needs to be gathered with coordinating the implementation of incentives tax and establishment of monitoring implementation, needs for increase efforts to minimize the barriers the provision of incentives tax, needs coordination between investor and government so that the PPh incentives facilities which had given should be implemented properly.

Keyword: Automotive Industry, Investment, Role, PPh incentive,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Signifikansi Penulisan.....	7
1.4.1 Signifikansi Akademis	7
1.4.2 Signifikansi Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA	
 TEORI.....	9
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.2 Kerangka Teori.....	15
2.2.1 Analisis Kebijakan.....	16
2.2.2 Kebijakan Pajak.....	17
2.2.3 Insentif Pajak.....	17
2.2.4 Indikator Peran Pemberian Insentif Pajak Pada Industri	21
2.2.5 Investasi.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran	27
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Jenis atau Tipe Penelitian.....	29
3.3 Teknik Analisis Data.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5 Informan.....	31
3.6 Proses Penelitian.....	33
3.7 Site Penelitian.....	33
3.8 Batasan Penelitian.....	35
3.9 Keterbatasan Penelitian.....	35

BAB IV GAMBARAN UMUM INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF DAN FASILITAS INVESTASI DI INDONESIA.....	36
4.1 Pola dan Perkembangan Industri Otomotif di Indonesia.....	36
4.2 Struktur Industri Komponen Otomotif di Indonesia.....	38
4.3 Peran dan Profil Industri Komponen Otomotif di Indonesia.....	40
4.4 Jenis-Jenis Fasilitas Penanaman Modal.....	42
4.5 Latar Belakang Peraturan Presiden No.52/2011.....	43
BAB V ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DALAM MENDORONG INVESTASI INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF.....	47
5.1 Insentif Pajak Penghasilan Untuk Industri Komponen Otomotif	
5.1.1 Industri Komponen Otomotif Mampu Mendorong Perekonomian	47
5.1.2 Menyediakan lapangan kerja.....	60
5.1.3 Meningkatkan <i>Value Added</i> Bahan dalam Negeri.....	61
5.1.4 Menghambat Devisa dan Mengurangi ketergantungan Terhadap Impor Komponen.....	61
5.2 Faktor-faktor penghambat dalam penerapan pemberian insentif pajak untuk industri komponen otomotif.....	62
5.2.1 Faktor-Faktor Penghambat.....	62
5.2.2 Upaya Pemerintah dalam Penerapan Pemberian Fasilitas Insentif Pajak.....	66
5.3 Peran Insentif Pajak dalam Mendorong Investasi Industri Komponen Otomotif.....	75
5.3.1 <i>Regional or locatioan objectives</i>	74
5.3.2 <i>Employment Objectives</i>	77
5.3.3 <i>The transfer of proprietary knowledge or technology</i>	80
5.3.4 <i>Training and Human Capital Development</i>	79
5.3.5 <i>Industrial Policy</i>	79
5.3.6 <i>Economic Diversivication</i>	79
5.3.7 <i>Access to overseas market</i>	80
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
6.1 Kesimpulan.....	82
6.2 Saran	82
DAFTAR REFERENSI.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN.....	


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.1 Kapasitas Produksi Industri Perakitan Kendaraan..... Bermotor Roda	38
Tabel 4.2 Peraturan-Peraturan Terkait Fasilitas Penanaman Modal.....	55
Tabel 4.3 Perbandingan Jumlah Bidang Usaha dan Daerah Tertentu yang Mendapat Fasilitas.....	46
Tabel 5.1 10 Perusahaan Otomotif Terbesar di Indonesia.....	55
Tabel 5.2. Penjualan Sepeda Motor di Indonesia.....	57
Tabel 5.3 Penjualan Mobil di Indonesia.....	57
Tabel 5.4 Rekapitulasi Pemberian Fasilitas PP no.1 Kepada Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat 2007-2011.....	64
Tabel 5.5 Kelompok Industri Kendaraan Bermotor dan Komponennya Mencakup jenis industri.....	64



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perbandingan Produksi Industri Komponen Otomotif.....	3
Gambar 2.2 Alur Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 5.1 Presentase Kontribusi Segmen Peralatan Mesin di Jakarta Dan Jawa Barat.....	54
Gambar 5.2 Total Penjualan, Produksi, CBU Ekspor-Import 2005-2010.....	56
Gambar 5.3 Keterkaitan Industri Komponen dengan Industri dan Jasa Terkait.....	59
Gambar 5.4 Alur Permohonan Pengajuan Fasilitas Pajak PP. No.52/2011.....	70
Gambar 5.5 Realisasi Investasi Proyek PMA-PMDN.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
(Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu)
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
(Kementrian Perindustrian)
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
(Akademisi)
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
(Gaikindo)
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
(Dirjen Pajak, Kemenkeu)
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
(Wajib Pajak)
- Lampiran 7 Pedoman Wawancara (*Interview Protocol*)
(Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu)
- Lampiran 8 Hasil Wawancara Mendalam dengan Nyoman
- Lampiran 9 Hasil wawancara peneliti dengan Maryu
- Lampiran 10 Hasil wawancara peneliti dengan Titi Purwanti
- Lampiran 11 Hasil wawancara peneliti dengan Noegardjoto & Edi
- Lampiran 12 Hasil wawancara peneliti dengan Hendra Medianto
- Lampiran 13 Hasil wawancara peneliti dengan Sumadi
- Lampiran 14 Hasil wawancara peneliti dengan Joni Kiswanto
- Lampiran 15 Surat Ijin Riset DJP Kemenkeu

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Era globalisasi disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi akan berdampak pada sangat ketatnya persaingan dan cepatnya perubahan lingkungan. Produk-produk hasil industri dalam negeri begitu keluar dari pabrik akan langsung berkompetisi dengan produk luar negeri. Persaingan internasional menjadi suatu perspektif baru bagi semua negara, sehingga fokus strategi pembangunan industri di masa depan adalah meningkatkan produktivitas sektor industri yang berkelanjutan di pasar domestik dan internasional. Untuk meningkatkan produktivitas industri yang berkelanjutan diperlukan suatu upaya pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki bangsa dan kemampuan memanfaatkan peluang-peluang yang ada secara optimal.

Di era globalisasi seperti ini, perdagangan bebas pun tak terelakkan karena investor akan selalu mencari cara-cara produksi yang lebih efisien dan kompetitif agar menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagai salah satu anggota dalam organisasi WTO, maka Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, telah masuk kedalam sistem perdagangan bebas dunia (WTO) tanpa batas, yang berarti bahwa semua aturan yang telah disepakati bersama anggota WTO harus dipatuhi. Sasaran ekonomi makro, yang merupakan bagian dari perekonomian negara anggota WTO adalah memajukan sektor industri dalam negeri, yang merupakan bagian kegiatan pembangunan sebagai langkah nyata yang berkesinambungan dari pemerintah. Alasannya adalah karena industri dalam negeri mempunyai peran yang penting dalam perekonomian negara. Tidak dapat disangkal bahwa sumber utama kegiatan ekonomi adalah pembangunan industri. Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi negara industri tangguh dunia yang bercirikan Industri kelas dunia; memiliki PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa; Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar. Menurut visi tersebut pada tahun 2025 nanti Indonesia akan menjadi sebuah

negara industri maju dan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia seperti misalnya Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman sekarang ini. Industri tidak hanya penting karena kemampuannya dalam menghasilkan nilai tambah paling besar di antara sektor-sektor ekonomi, tetapi juga merupakan sumber utama peralihan dan pengembangan teknologi dan pengetahuan. Pertumbuhan sektor industri dalam negeri dipengaruhi dukungan dari pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai otoritas mengeluarkan kebijakan. (www.kemenperin.go.id, 2012)

Strategi yang berorientasi pada pengembangan industri dan peningkatan produktivitas memunculkan perusahaan-perusahaan besar baik domestik maupun asing yang memiliki kekuatan modal untuk bersaing. Salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia adalah industri otomotif. Industri otomotif secara garis besar terbagi dalam tiga golongan, yakni industri kendaraan bermotor roda empat (mobil), industri kendaraan bermotor roda dua (motor) dan industri komponen. Indonesia merupakan salah satu produsen otomotif potensial di kawasan Asia Tenggara. Dapat dikatakan jika sektor otomotif memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia hal ini ditandai dengan saat krisis global melanda pada 2008-2009, industri otomotif dan komponennya tumbuh positif di saat beberapa industri manufaktur melambat (Thebaul, 2008, h.13). Sektor komponen otomotif sendiri memiliki akses ke pasar global. Dalam bidang produksi komponen otomotif, Indonesia memegang 0,37% pasar dunia. Nilai tersebut menunjukkan potensi yang sangat besar untuk dapat ditingkatkan.

Berikut di bawah ini merupakan tabel perbandingan produksi komponen alat transportasi dengan negara-negara lain:



Gambar 1.1 Perbandingan Produksi Industri Komponen Otomotif
Sumber: API

Pada gambar 1.1 di atas terlihat jika Indonesia menjadi produsen komponen otomotif terbesar kedua setelah India. Dengan besarnya potensi industri komponen otomotif menjadi salah satu alasan pemerintah untuk memajukan industri kendaraan otomotif dengan menempuh langkah-langkah seperti; pengembangan produksi dengan meningkatkan kemampuan teknologi produk, termasuk desain, dan teknologi manufaktur bekerja sama dengan pihak prinsipal. Selain itu secara bertahap upaya memperluas pemasaran juga dilakukan dengan upaya penerobosan pasar ekspor. Menurut pemerintah potensi industri komponen otomotif ini yang semakin membaik harus diikuti dengan pengembangan industri tersebut.

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam rangka pengembangan ekonomi dan industri melalui sektor swasta adalah melalui penanaman modal atau yang lebih dikenal dengan Investasi. Investasi sendiri adalah salah satu pilar pokok penting pendukung perekonomian nasional Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pernyataannya seperti yang tercantum dalam *Investment Policies Statement* menyatakan bahwa:

***Recognizing**, that the importance of private sector investment to achieve sustainable economic growth, employment creation, development of strategic national resources, transfer and implementation of competitive technology and technical skills, export growth and improved balance of payments. **Appreciating**,*

that an appropriate legal framework is prerequisite to promoting a stable, predictable and attractive business environment that will encourage and support private economic activity by Indonesian and foreign investors. Acknowledging, that an appropriate legal framework for investment must provide certain key principles, among which are: equal treatment of investors in similar circumstances irrespective of nationality; protection against expropriation, confiscation or requisition of investments and unilateral alteration or termination of contracts; freedom to repatriate foreign investment capital and net proceeds there on; and access to impartial, quick and effective mechanisms for the resolution of commercial and other investment disputes. (www.bkpm.go.id, 2012)

Kutipan tersebut berisi pernyataan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia mengenai pentingnya peranan sektor swasta dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas sumber daya strategis, pengalihan dan penerapan teknologi yang bersaing, pertumbuhan ekspor, dan meningkatkan neraca pembayaran. Oleh karena itu pemerintah menciptakan kerangka hukum yang tepat sebagai persyaratan untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang stabil, dapat diprediksi, dan menarik sehingga dapat menunjang sektor swasta. Kerangka hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mencakup perlakuan yang adil terhadap tiap investor baik domestik maupun asing, perlindungan hukum bagi usaha, kebebasan untuk merepatriasi modal, dan juga penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif.

Dalam sektor industri, investasi dilakukan untuk menyokong dan memicu pertumbuhan industri baru sekaligus memperkuat industri yang telah ada. Dalam konteks pembangunan yang dilakukan di Indonesia, investasi sangat berperan penting dalam pembangunan nasional. Dalam melakukan investasi tersebut sering ditemui beberapa hambatan. Hambatan yang saat ini terjadi pada investasi di Indonesia diantaranya adalah pajak yang tarifnya tinggi dan prosedur administrasi yang rumit, pengaturan, regulasi, proses *screening* yang rumit dan berlebihan menciptakan ekonomi biaya tinggi dan membuat bisnis tidak mampu untuk merespon cepat terhadap pasar, yang semuanya menciptakan insentif negatif terhadap investasi dan penciptaan lapangan kerja. Terkait mengenai hambatan investasi, insentif pajak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menarik investasi dengan syarat semua faktor lain yang terkait investasi berada dalam posisi yang sama dibandingkan negara-negara lain. Akan tetapi, insentif untuk

tujuan investasi harus selektif dan diterapkan secara hati-hati karena berbiaya tinggi dan dapat menciptakan distorsi ekonomi dan membebani anggaran pemerintah. (Hasan et, all, 2006, hal.3)

Pemberian insentif pajak untuk industri komponen otomotif tertuang dalam PP. No. 52/2011 yang merupakan perubahan PP. No.62/2008 tentang pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk investasi baru dan perluasan usaha dari industri tertentu di daerah tertentu. Pada revisi aturan *Investment allowance* yang terbaru yakni PP. No. 52 /2011, pemerintah membuka 129 sektor bidang usaha yang boleh mendapat fasilitas *Investment Allowance*. Pada perkembangannya semenjak PP. No.1/2007 dikeluarkan, industri otomotif yang mendapatkan fasilitas adalah industri mobil, motor, dan suku cadang, namun pada PP No. 52/2011 industri mobil dan motor dihapus dalam lampiran sektor usaha yang mendapatkan fasilitas *investment allowance*. Arah pengembangan industri otomotif saat ini salah satunya menjadikan Indonesia basis produksi komponen otomotif. Namun, untuk mengembangkan industri otomotif ke depan tentunya harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan efisiensi dan juga aspek lingkungan. Salah satu penyebab dihapusnya industri mobil dan motor karena pertumbuhan industri kendaraan bermotor tersebut telah berkembang seperti yang terjadi saat ini, dimana mobil dan motor sendiri sudah bukan lagi menjadi barang mewah semata bahkan menjadi bagian dari gaya hidup seseorang. Oleh karena itu pada PP. No 52/2011 hanya industri komponen otomotif saja yang mendapatkan fasilitas, dan tentu saja pemerintah memiliki pertimbangan dan alasan apa saja yang menguatkan pemilihan pemberian fasilitas terhadap industri komponen otomotif.

1.2 Perumusan Masalah

Secara umum, Indonesia merupakan salah satu pasar otomotif paling potensial di Asia. Investasi pada industri komponen otomotif diyakini sangat potensial dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi. Indonesia saat ini baru memproduksi sebagian komponen mobil dan merakitnya.. Terdapat suatu bentuk pengintegrasian di antara perusahaan industri mobil dan motor yang mempunyai kelanjutan proses produksi dengan perusahaan komponen otomotif

nasional..

Investasi di sektor komponen otomotif sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan industri otomotif di dalam negeri terhadap impor komponen. Setiap investasi yang masuk ke sektor itu akan mendapatkan fasilitas *Investment Allowance* 30% selama 6 tahun, ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan pertimbangan mendalam pemerintah pemerintah berharap dengan memberikan insentif akan membawa hasil yang lebih besar dan membawa perbaikan. Insentif yang diberikan untuk industri komponen otomotif tersebut tertuang dalam PP. No. 52/2011 yang merupakan Perubahan PP. 62/2008

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa alasan pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak penghasilan pada industri komponen otomotif?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dari pemberian insentif pajak untuk investasi industri komponen otomotif sebagaimana yang tertuang dalam PP. No. 52/2011?
3. Apakah pemberian insentif pajak penghasilan tersebut dapat mendorong pertumbuhan investasi pada industri komponen otomotif?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pemerintah menjadikan industri komponen otomotif dijadikan sasaran pemberian insentif pajak
2. Untuk memaparkan faktor penghambat pemberian insentif pajak untuk industri komponen otomotif
3. Untuk meneliti, merumuskan, dan melakukan analisis apakah peran insentif pajak penghasilan dapat mendorong pertumbuhan investasi pada industri komponen otomotif

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Skripsi ini adalah naskah akademik, yang dibuat untuk kepentingan akademik. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu penelitian I dalam bidang perpajakan terutama mengenai kebijakan insentif pajak untuk mendorong investasi industri otomotif di Indonesia, khususnya untuk produksi komponen otomotif

1.4.2. Signifikansi Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan mengenai insentif pajak industri komponen otomotif dan dapat berkontribusi berupa masukan kepada pembuat kebijakan dalam hal ini adalah Direktorat Jendral pajak serta dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri dari 6 bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab, hal ini dilakukan agar dapat mencapai suatu pembahasan atas permasalahan pokok yang lebih mendalam dan mudah diikuti oleh setiap pihak yang ingin mendapatkan informasi mengenai peran kebijakan insentif pajak dalam mendorong investasi pada industri komponen otomotif. Garis besar penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan yang muncul mengenai kebijakan insentif pajak bagi industri komponen otomotif, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini penulis ingin menyertakan beberapa kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menganalisa Insentif pajak untuk industri komponen otomotif.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menuliskan mengenai metode pendekatan yang dilakukan dalam proses penelitian

BAB 4 GAMBARAN UMUM INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF

Bab ini menjelaskan secara umum bagaimana sejarah industri dan industri otomotif serta memaparkan penjeasan mengenai investasi di Indonesia.

BAB 5 ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAGI INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF

Bab ini menjelaskan mengenai alasan-alasan mengenai perlunya pemberian insentif pajak bagi industri komponen otomotif, menjelaskan peranan insentif pajak dalam hubungannya dengan pertumbuhan investasi dan iklim investasi, perbandingan kebijakan insentif pajak penghasilan dinegara-negara lain.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan simpulan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang berhubungan dengan kebijakan insentif pajak bagi industri komponen otomotif

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam membuat skripsi mengenai Peran Kebijakan Insentif Pajak dalam Mendorong Investasi Industri Komponen Otomotif di Indonesia. Sebelum dilakukan penelitian mengenai kebijakan insentif pajak ini diperlukan adanya acuan-acuan sebagai pembanding dalam penulisan skripsi ini. Acuan-acuan tersebut diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tema dari permasalahan yang diangkat yaitu dalam hal pemberian insentif pajak. Tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memberikan suatu perspektif umum yang berguna dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini akan membahas dua hasil penelitian terdahulu mengenai permasalahan terkait sebagai berikut:

Penelitian pertama merupakan tesis yang ditulis oleh Muhammad Edi Hartono yang berjudul Kebijakan pemberian insentif pajak dalam hubungannya dengan iklim investasi bagi perusahaan penanaman modal asing di sektor industri kecil. Fokus kajian penelitian ini antara lain untuk mengetahui korelasi antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil di Indonesia, mengidentifikasi kebijakan insentif pajak yang sesuai untuk sektor industri tekstil di Indonesia. Di tengah keterbatasan modal dari dalam negeri, investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) diyakini sangat potensial di dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi perekonomian Indonesia. Di samping itu, kehadiran modal asing khususnya di sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjadi sumber perkembangan teknologi, pertumbuhan ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan insentif pajak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal. Namun, kebijakan pemberian insentif pajak tersebut masih menimbulkan keraguan mengenai keefektifannya dalam menarik investor. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil dan untuk mengidentifikasi kebijakan insentif pajak yang paling sesuai

untuk sektor industri tekstil di Indonesia. Insentif pajak merupakan suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktifitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu, sedangkan iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Bagi perusahaan di sektor industri tekstil yang sifat produksinya *footloose*, pajak dianggap sebagai faktor sensitif dalam menentukan lokasi penempatan modal. Untuk menguji signifikansi hubungan antara insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berstatus PMA yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat yang bergerak di sektor industri tekstil. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa hipotesis penelitian (H_0) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil diterima. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi hubungan sebesar 0.067 yang lebih besar daripada nilai $\alpha = 0.05$.

Analisis tersebut juga mengungkapkan bahwa kebijakan insentif pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 4% terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa faktor pendorong bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil untuk berinvestasi di Indonesia, 96%-nya lebih berkaitan dengan faktor lain selain insentif pajak. Berkaitan dengan jenis insentif pajak yang sekarang diberlakukan di Indonesia, yang paling diminati oleh perusahaan PMA di sektor industri tekstil adalah pengurangan penghasilan neto atau investasi sebesar 30%. Namun insentif tersebut dinilai kalah menarik dengan jenis insentif yang diterapkan di negara China dan Vietnam sebagai pesaing dagang utama di sektor tekstil, karena negara tersebut menerapkan insentif pajak berupa investasi dan *tax holiday* sekaligus.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak yang diterapkan di Indonesia tidak berkorelasi secara signifikan

terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Oleh karena itu disarankan agar jenis insentif pajak ditambah dengan pemberlakuan *tax holiday* yang dipaketkan dengan *tax sparing credit* dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak di Kawasan Berikat. Di samping itu, agar kebijakan insentif pajak tersebut tidak sia-sia dan justru merugikan penerimaan negara, maka dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif harus dilakukan dengan membenahi semua faktor yang mempengaruhinya secara menyeluruh dan terintegrasi antar departemen.

Tesis ini menggunakan kuantitatif. Berdasarkan tujuannya penelitian ini bersifat deskriptif yang mana mengkaji pola hubungan korelasi antara beberapa variabel, yakni variabel kebijakan pemberian insentif pajak dan iklim investasi. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan penelitian terapan. Berdasarkan metodenya penelitian ini berupa survey analitis. Dalam penelitian penulis mengumpulkan data dan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner dan hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif pada akhir penelitian dan menganalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal

Penelitian kedua mengenai Peranan Pemberian insentif Pajak Penghasilan Terhadap Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) Negara Jepang menjelaskan jika karena kurangnya keuangan internal, suatu negara mungkin perlu investasi asing. Hal ini juga terjadi ke Indonesia yang tidak pemulihan dari masalah ekonomi sampai sekarang. Salah satu solusi untuk kondisi ini adalah dengan memberikan *Foreign Direct Investment* (FDI). Dengan FDI diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara ini, sebagai akibat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan berfokus pada hubungan antara insentif PPh yang diberikan dan perilaku Investor Jepang berinvestasi dananya, menguraikan dan menganalisis Investor Jepang untuk insentif pajak yang diberikan, dan penelitian, merumuskan dan membuat analisis insentif pajak dalam bahasa Jepang untuk mengundang langsung investor. Tesis ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan metode kualitatif dengan meneliti data dalam bentuk informasi, teori dari penelitian studi kepustakaan, serta menganalisis

data untuk memecahkan kasus, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik dan saran dan memahami pengaruh dalam memberikan insentif untuk investasi langsung asing dapat diberikan.

Teori referensi dalam penelitian ini adalah satu instrumen untuk mengundang investasi langsung Jepang dengan memberikan insentif pajak. Namun, administrasi pajak adalah kunci pada keberhasilan kebijakan pajak. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas PPh diberikan kepada wajib pajak di Indonesia yang berinvestasi di usaha tertentu dan daerah cukup baik, dalam hasil penurunan netto 30% (tiga puluh persen) sebagai pengurangan, tertinggi mempercepat dan amortisasi, kompensasi kerugian yang diperpanjang dan diberi PPh atas dividen sebagaimana dalam Pasal 26 sampai 10% (sepuluh persen), kecuali jika tarif berlaku dengan perjanjian pajak yang lebih rendah. Investor Jepang menyambut positif fasilitas ini, namun mereka mengatakan itu lebih menarik jika fasilitas tersebut pajak yang diikuti oleh administrasi perpajakan yang memberikan kepastian hukum. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Indonesia cukup menarik untuk investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia, tapi peraturan insentif tidak memberikan kepastian hukum, mereka yang memiliki lisensi berharap bahwa mereka akan diberikan insentif pajak sebagaimana tercantum dalam hukum, lebih jauh lagi, disarankan agar pemerintah tidak hanya merumuskan insentif pajak untuk mengundang investasi asing langsung tetapi juga kekhawatiran pada kepastian hukum, keamanan, ekonomi biaya tinggi dan infrastruktur. Diatur dan administrasi pajak yang baik akan memberikan kepastian hukum dan keamanan kepada para investor. Selain itu, lisensi untuk investor asing dan fasilitas PPh diberikan dikelola oleh satu institusi di bawah satu atap.

Berdasarkan uraian mengenai penelitian terdahulu, berikut dibawah merupakan tinjauan antar penelitian yang disajikan dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1 Tinjauan Antar Penelitian

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Sekarang
Nama Peneliti	Muhammad Edi Hartono	Muhammad Ramli	Linda Asri Nurlita
Judul Karya Ilmiah	Kebijakan pemberian insentif pajak dalam hubungannya dengan iklim investasi bagi perusahaan penanaman modal asing di sektor industri kecil	Peranan Pemberian insentif Pajak Penghasilan Terhadap Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment</i>) Negara Jepang	Peran Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Investasi Pada Industri Komponen Otomotif di Indonesia
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui korelasi antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil di Indonesia, mengidentifikasi kebijakan insentif pajak yang sesuai untuk sektor industri tekstil di Indonesia.	Penelitian ini akan berfokus pada hubungan antara insentif PPh yang diberikan dan perilaku Investor Jepang berinvestasi dananya, menguraikan dan menganalisis Investor Jepang untuk insentif pajak yang diberikan	Penelitian ini untuk mengetahui alasan pemerintah memberikan insentif pajak pada industri komponen otomotif, faktor penghambat dan penunjang dalam pemberian insentif, serta menganalisis apakah pemberian insentif pajak dapat mendorong pertumbuhan investasi pada industri komponen otomotif.

Tabel 2.1 Tinjauan Antar Penelitian

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Sekarang
Metode Penelitian	Tesis ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan tujuannya penelitian ini bersifat deskriptif yang mana mengkaji pola hubungan korelasi antara beberapa variabel, yakni variabel kebijakan pemberian insentif pajak dan iklim investasi. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan penelitian terapan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Jenis penelitian adalah deskriptif analisis. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Jenis penelitian adalah deskriptif analisis. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni.
Hasil Penelitian	a. Bagi perusahaan di sektor industri tekstil yang sifat produksinya <i>footloose</i> , pajak dianggap sebagai faktor sensitif dalam menentukan lokasi penempatan modal. Namun, kebijakan pemberian insentif pajak tersebut masih menimbulkan keraguan mengenai keefektifannya dalam menarik investor	Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Indonesia menarik minat investor Jepang. Namun, kepastian hukum dalam berinvestasi lebih penting dibandingkan mendapatkan insentif pajak	Alasan pemerintah untuk memberikan insentif diantaranya pertumbuhan ekonomi, substitusi impor, dan kesempatan kerja. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya menarik minat investor. Namun, masih banyak hambatan dalam proses implementasi tersebut

(Lanjutan Halaman 13)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengukur peran pemberian insentif pajak penghasilan pada industri komponen otomotif dan menganalisis serta menggambarkan apakah insentif pajak dapat meningkatkan investasi. Dalam hal ini penulis juga memaparkan tinjauan peraturan PP no. 52 Tahun 2011 yang merupakan Perubahan PP No. 68/2011 yang mengatur mengenai penanaman modal dan perluasan modal usaha.

2.2. Kerangka Teori

Pada bagian ini, akan diberikan beberapa teori terkait masalah yang akan dibahas, antara lain:

2.2.1 Analisis Kebijakan

Suatu kebijakan yang baik harus terlebih dahulu melalui proses perumusan sehingga terhindar dari gugatan atau tantangan pihak lain dikemudian hari. Menurut Bauer menyatakan perumusan kebijakan adalah proses sosial dimana proses intelektual melekat didalamnya tidak berarti bahwa efektifitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat diperbaiki. Pengertian dari analisis kebijakan itu sendiri menurut Dunn sebagaimana dikutip oleh Dwidjowijoto adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. (Nugroho, 2007, h.7)

Analisis kebijakan dapat dilakukan pra dan pasca kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan mempunyai ruang yang lebih luas dibanding evaluasi kebijakan yang hanya menilai atas hasil atau kemanfaatan dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Quade sebagaimana dikutip Nugroho mengemukakan bahwa asal muasal analisis kebijakan disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang memuaskan. Begitu banyak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru. Contoh kebijakan yang menimbulkan masalah baru di bidang perpajakan adalah kebijakan

pemberian insentif pajak pada tahun 1996 yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi tetapi justru memicu timbulnya korupsi dan kolusi. Analisis kebijakan menurut Patton & Savicky seperti yang dikutip oleh Nugroho, adalah tindakan yang diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. (Nugroho, 2007, h.30)

2.2.2 Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak yang terutang.

Menurut Devereux, isu-isu penting dalam kebijakan pajak adalah :

1. *What should the tax base be: Income, Expenditure, or a Hybrid?*
2. *What Should the tax rate schedule be?*
3. *How should international income flows be taxed?*
4. *How Should environmental be designed?*

Issue yang pertama, yaitu apakah yang sebagai dijadikan sebagai pengenaan pajak, sebenarnya merupakan *issue* lama, namun hingga kini masih menjadi perdebatan. *Issue* yang kedua, yang berkaitan dengan kebijakan tarif pajak, akan dibahas secara luas dalam kerangk teori *supply side* dibawah ini: (Rosdiana et all, 2012, h.84)

Supply-side Policy adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pasar dengan cara meningkatkan kapasitas ekonomi untuk memproduksi kurva penawaran naik. *Supply-side policies* dapat digunakan untuk mengurangi keseimbangan pasar. Tujuannya untuk bisa membuka kesempatan tenaga kerja .(Rosdiana et all, 2012, h.85)

Kebijakan *supply-side* dapat terdiri dari beberapa bentuk, yang tidak harus selalu berkaitan langsung dengan pengurangan tarif pajak. Menghapuskan peraturan

yang tidak perlu, meningkatkan pendidikan dan pelatihan termasuk dalam Kebijakan *Supply-side*, sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

1. *Improving education & training to make the work-force occupationally mobile*
 2. *Reducing the level of benefits to increase the incentive for people to work*
 3. *Reducing taxation to encourage enterprise and encourage hard work*
 4. *Policies to make people more geographically mobile*
 5. *Reducing the power of trade unions to allow wages to be more flexible*
- (Rosdiana et al, 2012, h.87)

An important policy concern in most developing countries, for example, is the rate of economic growth. The most obvious "growth" objective for tax policy is to provide the resources needed for public sector capital formation and other necessary development –related expenditures. Many developing countries have also considered it desirable to encourage private investment in new physical capital through tax "incentives" (Bird, 1992, h.8)

Pada kutipan Bird diatas dipaparkan bahwa suatu kebijakan pajak memegang peranan penting pada negara berkembang untuk mempertahankan stabilisasi dan pertumbuhan investasi asing. Dalam hal ini juga dijelaskan jika banyak negara berkembang yang menggunakan insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi sektor swasta untuk menjalankan pembangunan sektor publik. Insentif pajak untuk investasi sendiri merupakan sebuah keuntungan secara ekonomi yang pemerintah berikan kepada perusahaan tertentu atau kelompok perusahaan dengan tujuan investasi pada sektor atau daerah tertentu.

Tax incentives are still observed in developed and developing countries as a policy option to induce investment. Countries offering such incentives believe that tax incentives, in whatever guise, must be the best and least costly way to encourage investment." (Bird, 1992, h.19)

Menurut Bird masih digunakan oleh beberapa negara berkembang sebagai pilihan kebijakan untuk memulai suatu investasi. Negara-negara yang memberikan tax insentif percaya jika suatu kebijakan yang baik untuk mendorong investasi.

2.2.3 Insentif Pajak

Pengertian mengenai insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan kepada

wajib pajak oleh suatu sistem perpajakan. Pengertian insentif pajak ini sangat luas, yaitu mencakup semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak. perpajakan yang profesional (*excellent service*); dan (ii) pengurangan atau pembebasan beban pajak (*tax reduced or exemption*). Pemberian insentif pajak dapat dikatakan suatu kebijakan pemerintah.

Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Dalam bukunya, *Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation*, Viherkenttä mengatakan

There is no universally accepted definition of a 'tax incentives'. In this study, the concept denotes a tax reduction intended to encourage business operations including inward foreign investmet. (Viherkenttä, 1991, h.6)

Sedangkan menurut Aaron sebagaimana dikutip oleh Viherkenttä:

Tax incentives are often understood to be specific provisions intended by the lawgiver to encourage certain kinds of behaviour in response to tax benefits granted in the provision. (Viherkenttä, 1991, h.17)

Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD):

FDI incentives may be defined as any measurable advantages accorded to specific enterprises or categories of enterprises by (or at the direction of) a Government, in order to encourage them to behave in a certain manner. They include measures specifically designed either to increase the rate of return of a particular FDI undertaking, or to reduce (or redistribute) its costs or risks. (UNCTAD, 2000)

Dari ketiga teori tersebut dapat ditemukan kesamaan yaitu insentif pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya disuatu negara. Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya

Ada banyak faktor mengapa banyak negara tetap menerapkan insentif pajak walaupun terdapat banyak kelemahan. Pembuat kebijakan mungkin merasa perlu berbuat sesuatu untuk menarik investasi, tetapi mungkin mendapat kesulitan untuk menjelaskan alasan utama yang menghalangi investasi; insentif pajak setidaknya

adalah hal yang mereka bisa kendalikan dan dapat diimplementasikan secara relatif mudah dan cepat. Pilihan insentif alternatif dari insentif pajak mungkin juga memerlukan biaya, dan mungkin insentif pajak adalah alternatif yang lebih mudah secara politik. Karena pembiayaan yang lain mungkin mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Insentif pajak bagi industri secara sederhana terbagi 2 kategori yaitu: (1) pembebasan dari suatu jenis pajak dan (2) kelonggaran khusus, biasanya pada pajak penghasilan atau pajak atas laba yang mengurangi biaya investasi melalui reinvestasi ataupun keuntungan penyusutan. Seperti yang dikatakan oleh Heller dan Kauffman (1963, h.24)

Tax incentives to industries may be conveniently classified into 2 categories: (1) exemption from variety of taxes and (2) special allowance, ordinarily under an incomes of profit tax, that reduce investment cost through reinvestment or depreciation benefits

Insentif pajak untuk industri tertentu harus diformulasikan secara jelas menggunakan beberapa kriteria seperti penciptaan lapangan kerja, keunggulan komparatif dan kompetitif dari industri tersebut, nilai tambah, dan perkembangan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, insentif pajak dapat beragam mulai dari pengurangan dan/atau pembebasan pajak hingga berbagai insentif lain seperti insentif lokasi, pembebasan Insentif pajak sebenarnya dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menarik investasi dengan syarat semua faktor lain yang terkait investasi berada dalam posisi yang sama dibandingkan negara-negara lain (stabilitas makroekonomi dan politik, infrastruktur yang memadai, serta sumber daya manusia dan alam). Akan tetapi, insentif untuk tujuan investasi harus selektif dan diterapkan secara hati-hati karena berbiaya tinggi dan dapat menciptakan distorsi ekonomi dan membebani anggaran pemerintah. Dalam hal ini, terdapat dua jenis insentif investasi yang diberikan dan patut untuk dipertimbangkan. Pertama. Insentif yang diberikan kepada semua industri berupa insentif umum untuk menarik investasi di semua bidang. Kedua adalah insentif yang diberikan untuk mencapai kebijakan perkembangan industri negara. Untuk jenis yang pertama, pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak adalah insentif yang paling umum, dan insentif yang kedua biasanya didasarkan pada industri nasional dan strategi pengembangan perdagangan. Insentif bagi

penggunaan tenaga kerja, industrial *adjustment allowance*, dan lain-lain. (Hasan & Purwanto, 2006, h.232)

Untuk mencapai fungsi mengatur dari pajak, maka pemerintah dalam penyusunan kebijakan perpajakannya mengadakan perubahan-perubahan tarif yang bersifat umum serta memberikan beberapa pengecualian, berbagai keringanan (insentif pajak) atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan pada suatu hal (Brotodihardjo, 1991, h.2). Lain halnya dengan Shome yang mengungkapkan bahwa pemberian insentif pajak masih dipakai oleh setiap negara baik negara yang sedang berkembang maupun negara berkembang sebagai suatu kebijakan alternatif untuk mempengaruhi investasi. Negara-negara tersebut percaya bahwa insentif pajak, dengan segala apapun bentuknya, merupakan cara yang terbaik untuk mendorong investasi. (Shome, 1995, h.166)

Tax incentives are still observed in developed and developing countries as a policy option to induce investment. Countries offering such incentives believe that tax incentives, in whatever guise, must be the best and least costly way to encourage investment

Menurut Heller dan Kauffman (1963, h.4), ada dua asumsi yang mendasari pemberian insentif pajak untuk meningkatkan/menarik investasi adalah:

1. *Tax considerations are highly important in decisions to invest, and taxes as such frequently operate as an important impediment to investment. Thus, the removal or minimization of tax obstacles to investment will encourage investments that would not otherwise be made. Similarly, tax incentives make otherwise unpromising investments attractive because they permit a rapid recovery of capital and a higher rate of return. Finally, they encourage reinvestment by making available to the taxpayer funds that would not otherwise be at his disposal for this purpose.*
2. *Tax incentive are valuable as an indirect stimulus to investment because they publicize and enhance the country's investment climate. In addition to their advertising value in calling the country to the attention of the foreign investor as a desirable location for investment, incentives improve the investment climate for both domestic and foreign investors by indicating the favorable disposition of the government toward private investment*

Berdasarkan kutipan Heller dan Kauffman insentif pajak merupakan stimulus langsung untuk berinvestasi karena pemerintah ingin meningkatkan iklim investasi suatu negara tersebut, dan menarik minat investor asing untuk berinvestasi. Insentif sendiri dapat meningkatkan iklim investasi sebagaimana dilakukan oleh PMA dan PMDN sebagai pengaruh investasi swasta. Dengan meminimalisir hambatan-hambatan pada pajak untuk investasi akan mendorong investasi. Negara juga bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan investasi modal asing. Kegagalan dalam menawarkan keuntungan yang sama (seperti yang ditawarkan oleh negara lain) kepada investor dapat menyebabkan pelarian modal yang serius. Shah (1995, h.29) juga menambahkan

Tax incentives matter for domestic and foreign investment, but elimination of tax and non tax disincentives (lack of infrastructure, legal framework, and institutions) matters even more.

Shah menyatakan jika insentif pajak berpengaruh terhadap investasi dalam negeri dan investasi modal asing, akan tetapi menghilangkan hambatan investasi seperti kekurangan infrastruktur, kepastian hukum dan lembaga pemerintahan jauh lebih berpengaruh.

2.2.4 Indikator Peran Pemberian Insentif Pajak pada Industri

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam menarik minat investor asing untuk melakukan investasi. Salah satu instrument kebijakan yang sering dipergunakan sebagai *comparative advantages* adalah kebijakan insentif perpajakan (*tax incentives*). Secara umum insentif perpajakan mempunyai tujuan khusus sebagai berikut: (Chalk, 2001, h.20)

1. *Industrial policy*
2. *The transfer of proprietary knowledge or technology*
3. *Employment objectives*
4. *Training and human capital development*
5. *Economic diversification*

6. *Access to overseas market*

7. *Regional or locational objectives.*

Alasan dalam pemberian insentif usaha tersebut digunakan dengan pertimbangan yang akan dijelaskan berikut, pertama dalam hal *industrial policy*, Alasan dari diberikannya insentif usaha adalah guna mendorong majunya industri yang ada dalam suatu negara, karena diharapkan dengan adanya insentif usaha maka para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di negarayang bersangkutan dan selanjutnya dapat menjadi katalis guna memajukan industri dalam negeri.

Kedua yaitu *the transfer of proprietary knowledge or technology*, dengan adanya pemberian insentif usaha yang nantinya akan menghadirkan para investor yang memiliki skala industri besar maka diharapkan pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh para investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh para investor lokal, pemerintah, dan juga masyarakat melalui proses alih teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi semakin maju.

Ketiga yaitu *employment objectives*, diharapkan dengan adanya insentif usaha yang dapat mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat terutama apabila investasi tersebut merupakan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja.

Keempat yaitu *training and human capital development*, berkaitan dengan alasan sebelumnya yaitu adanya transfer pengetahuan dan teknologi maka selanjutnya dengan adanya proses transfer tersebut maka diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam negara tersebut akan semakin meningkat.

Kelima yaitu *economic diversification*, dengan masuknya para investor baru maka diharapkan dapat menimbulkan diversikasi ekonomi bagi negara tersebut sehingga kemungkinan adanya penambahan sektor-sektor industri baru dapat tumbuh lebih banyak.

Keenam yaitu *access to overseas market*, dengan adanya insentif usaha maka para investor baik dari pihak asing maupun dari pihak domestik akan tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang bersangkutan, apabila investor asing ini mulai

memasuki industri dalam negeri maka kemungkinan besar investor asing tersebut akan melakukan perdagangan internasional, sehingga diharapkan dapat membuka akses pasar internasional terhadap negara yang bersangkutan. Dengan adanya akses ke pasar internasional ini maka diharapkan dapat mendorong kegiatan ekspor negara yang bersangkutan.

Ketujuh yaitu *regional or locational objectives*, dengan penentuan lokasi-lokasi tertentu untuk penanaman modal yang telah ditentukan oleh pemerintah maka diharapkan pertumbuhan dari lokasi-lokasi tersebut dapat lebih maju tingkat pertumbuhannya.

Alasan-alasan pemberian fasilitas pajak seperti yang telah diuraikan diatas merupakan suatu penilaian untuk menetapkan layak atau tidaknya suatu industri atau daerah tertentu untuk diberikan fasilitas pajak penghasilan. Perumusan mengenai bidang usaha dan daerah tertentu yang dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan tersebut dilakukan mengingat tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam rangka pemberian fasilitas pajak penghasilan. Menurut Easson, fungsi dari perumusan kebijakan tersebut yaitu,

1. *To identifies the types of investment that the host government particularly seeks to attract*
2. *To reduces the cost of incentives, by restricting the number of investors that benefit.*
(Easson, 2004, h.105)

Menurut Easson, fungsi dari perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan adalah untuk mengidentifikasi tipe-tipe penanaman modal yang ingin ditarik oleh pemerintah untuk melakukan penanaman modal dan juga untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat pemberian fasilitas pajak dengan cara membatasi investor yang dapat menikmati fasilitas pajak tersebut. Hal ini dilakukan agar pemberian fasilitas pajak penghasilan dapat memberikan keuntungan yang sebanding atau bahkan lebih dibandingkan dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah.

2.2.5 Investasi

Pengertian investasi dalam berbagai literatur menjelaskan bahwa investasi merupakan suatu bentuk komitmen dana dengan jumlah yang pasti untuk mendapatkan *return* yang tidak pasti di masa depan (Sharpe, 2006). Dengan demikian, ada dua aspek yang melekat dalam suatu investasi, yaitu tingkat pengembalian (*return*) yang diharapkan dan risiko tidak tercapainya *return* yang diharapkan. Risiko berhubungan dengan kondisi ekonomi makro, seperti resesi ekonomi, gejolak politik, dan lain sebagainya serta industri dan karakteristik perusahaan. Sehingga investasi merupakan rangkaian proses kegiatan untuk menganalisis berbagai faktor risiko dan estimasi imbal hasil yang diharapkan memberikan manfaat terbaik dimasa depan yang berujung pada sebuah keputusan investasi dengan melibatkan komitmen dan pengorbanan yang dapat ditoleransi di masa sekarang (Bodie, Kane dan Marcus, 2006).

Dengan demikian investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak investor baik yang berupa penanaman modal tidak langsung (portofolio) atau berupa penanaman modal langsung. Perbedaan antara penanaman modal tidak langsung dengan penanaman modal langsung menurut Easson adalah,

Portfolio (indirect) investment generally takes the form of the acquisition of securities such as shares or bonds, and is essentially "passive" in the sense that it normally does not involve any element of control or participation in the management of the assets that form the subject of the investment. Direct investment, by contrast, is essentially active and related to the carrying on business.

Menurut Easson, penanaman modal tidak langsung adalah penanaman modal yang berbentuk kepemilikan sekuritas seperti saham atau obligasi, dan bersifat pasif. Sedangkan investasi langsung menurut Easson memiliki ciri yang bertolak belakang, yaitu merupakan investasi yang bersifat aktif dan ikut serta secara langsung dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah penanaman modal langsung, karena yang berhak untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang- bidang usaha tertentu dan atau di

daerah-daerah tertentu adalah kegiatan penanaman modal yang bersifat aktif, oleh wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang dilakukan di bidang usaha dan atau daerah tertentu yang telah di tentukan oleh peraturan pemerintah.(Easson, 2004, h.4)

Secara umum penanaman modal langsung adalah investasi secara nyata dalam bentuk aset riil. Investasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, pembelian lahan, bahan baku serta persediaan dimana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol aktivitas penanaman modal tersebut. Dengan demikian maka dapat dilihat perbedaan antara penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung.

Berdasarkan sumber modalnya, penanaman modal dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Definisi dari kedua macam tipe investasi tersebut yaitu:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kedua jenis penanaman modal tersebut pada dasarnya sama yang membedakannya hanyalah sumber permodalannya saja. Sedangkan untuk perlakuan dan kedudukannya adalah sama kecuali diatur lain dalam peraturan lainnya.

2.3 Kerangka Pemikiran


Kebijakan pajak adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara

pembayaran pajak yang terutang. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) sebagai bagian dari kebijakan fiskal (*fiscal policy*) mempunyai peranan yang cukup penting dalam hal mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan investasi, termasuk terhadap pemberian insentif pajak dalam mendorong investasi industri komponen otomotif dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah.

Tujuan pemerintah dalam memberikan insentif pajak tidak lain adalah untuk mendorong investas industri komponen otomotif. Pemberian insentif pajak tersebut diberikan oleh pemerintah dan sebagaiproses perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan itu sendiri dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh menteri koordinator perekonomian. Dalam tim inilah input yang menjadi masukan dikumpulkan dan kemudian dilakukan analisis secara mendalam atas justifikasi yang melatarbelakangi pengajuan input- input tersebut. Hasil dari analisis yang dilakukan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rumusan kebijakan insentif pajak penghasilan.

Fokus dalam penelitian ini yang pertama adalah pada tahap perumusan kebijakan, fokus yang pertama yaitu pada faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pengajuan input-input rumusan kebijakan tersebut. Baik faktor yang bersifat internal yaitu faktor yang bersumber dari hasil wawancara dengan tim perumus kebijakan PP. Nomor 52 Tahun 2011 dan juga faktor eksternal yang diolah oleh peneliti dari berbagai sumber dan memiliki keterkaitan dengan kebijakan insentif pajak penghasilan untuk investasi pada industri komponen otomotif. Fokus yang kedua adalah analisis atas output kebijakan, yaitu analisis apakah output kebijakan yang dihasilkan telah sesuai dengan input yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakannya. Dalam hal ini peneliti ingin melihat apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dan penunjang dalam pemberian insentif pajak penghasilan untuk industri komponen otomotif serta peran isentif pajak dalam hubungannya dengan investasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka alur pemikiran peneliti dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar 2.2 dibawah ini:



Gambar 2.2 Alur Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Dalam sub-bab ini, metode penelitian yang dijabarkan antara lain: pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, narasumber atau informan, proses penelitian, penentuan *site* penelitian, dan pembatasan penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Creswell pendekatan kualitatif yaitu,

qualitative approach is one in which the inquirer often make knowledge claims based primarily on constructivist experiences, meanings socially and historically constructed, with an intent of developing a theory or pattern) or advocacy/participatory perspectives (i.e., political, issue oriented, collaborative, or change oriented) or both. It also uses strategies of inquiry such as narratives, phenomenologies, ethnographies, grounded theory studies, or case studies. The researcher collects open-ended, emerging data with the primary intent of developing themes from the data. (Creswell, 1994, h.18)

Berdasarkan definisi tersebut yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti melakukan penelitian berdasarkan sudut pandang konstruktivis yang bertujuan untuk mengembangkan suatu teori atau menemukan suatu pola. Dalam penelitian ini, pembahasan yang dilakukan atas permasalahan yang diajukan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk melihat peran fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor peununjang dan penghambat dalam pemberian insentif pajak penghasilan bagi industri komponen otomotif sebagaimana diatur dalam PP. No. 52/2011 yang merupakan peraturan yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu.

3.2 Jenis atau Tipe Penelitian

1. Berdasarkan manfaat

Penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan akademis. Penulis menggunakan penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahuan. Ditinjau berdasarkan manfaatnya, penelitian ini tergolong penelitian murni, karena lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intelektual peneliti yang bersangkutan. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian murni adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Berikut karakteristik penelitian murni,

- 1) *Research problems and subjects are selected with a great deal of freedom*; masalah dan objek penelitian dipilih secara bebas.
- 2) *Research is judged by absolute norms of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought*; penelitian dinilai oleh norma-norma yang pasti/mutlak dari adanya kekacauan ilmiah, dan standar yang tinggi.
- 3) *The primary concern is with the internal logic and rigor of research design*; perhatian utama yaitu mengenai logika internal dan adanya kekacauan rancangan penelitian.
- 4) *The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge*; sasarannya adalah untuk memberikan kontribusi dari teori pengetahuan. *Success comes when results appear in a scholarly journal and have an impact on others in the scientific community*; kesuksesan datang apabila hasilnya muncul dalam jurnal ilmiah dan menimbulkan dampak kepada komunitas ilmiah lainnya. (Neuman, 2000, h.23)

2. Berdasarkan tujuan

Jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian deskripsi. Dalam hal ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Beberapa ciri jenis penelitian deskriptif, yaitu: (.Nazir, 1999, h.181)

- a) Memusatkan diri pada masalah yang ada pada masa sekarang dan

pada masalah-masalah yang aktual.

- b) Daftar yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.

Penulis menggunakan penelitian deskriptif karena Penelitian ini memaparkan peran kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penunjang dari pemberian insentif pajak pada industri komponen otomotif, peran insentif pajak penghasilan dalam meningkatkan investasi pada industri komponen otomotif.

3. Berdasarkan dimensi waktu

Penelitian ini bersifat *cross-sectional*. Penelitian *cross-sectional* menurut Neuman sebagai berikut “*In cross-sectional research, researcher observe at one time*” (Neuman, 2000, h.31). Dalam penelitian yang bersifat *cross-sectional* peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan analisis kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu dalam suatu waktu tertentu.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen seperti dikutip oleh Moleong berikut,

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.” (Moleong, 2005, h. 248)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data sesuai dengan teknik analisis data yang diuraikan diatas, dalam tahapan awal analisis data peneliti memulai dengan mengorganisasikan data dan kemudian memilah-milahnya

menjadi satuan data yang dapat dikelola. Kemudian peneliti melakukan analisis atas data yang telah dimiliki dan mempelajarinya untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Dalam analisis data, tidak semua data yang didapat oleh peneliti dituangkan kedalam pembahasan, peneliti harus mengambil keputusan mengenai data yang ditampilkan dalam pembahasan dan data yang tidak ditampilkan dalam pembahasan terkait dengan pembatasan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang ada dan data sekunder, yaitu data yang telah diolah terlebih dahulu guna mendapatkan data dan informasi yang lain. Penyusunan penulisan ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu :

1. Studi Dokumen/Kepustakaan

Dokumen yang dikumpulkan akan digunakan selain sebagai dasar dan alat penyusun bahan wawancara dan juga sekaligus pendukung hasil wawancara yang dilakukan terhadap target kelompok atau orang tertentu. Dokumen pengumpulan literatur berupa buku, artikel, jurnal, maupun peraturan terkait, baik yang berbentuk media cetak dan juga elektronik.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dengan narasumber (*In-depth Interview*) dan juga studi atas dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan.

3.5 Informan

Informan yang dipilih terdiri dari orang-orang yang berkepentingan atau mengetahui fenomena yang sedang diteliti penulis. Dalam bukunya, Moleong menyebutkan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Dalam penelitian ini proses wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak terkait yang

diwawancarai antara lain adalah:

1 Hendra Medianto

Staff Sub direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak

Wawancara dengan Bapak Hendra Medianto ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perumusan PP. No. 52/2011, serta latar belakang perumusan industri komponen otomotif sehingga mendapatkan fasilitas.

2. Noegardjito dan Bapak Edi

Staff Ahli / *Senior Advisor* Gaikindo

Wawancara dengan pihak Gaikindo ini untuk lebih mengenali kondisi industri otomotif di Indonesia dan peraturan-peraturan terkait mengenai industri otomotif. Pihak gaikindo sendiri juga diwakili oleh seorang WP yang menjadi petinggi pada perusahaan otomotif sehingga dapat mengetahui faktor penunjang dan penghambat pemberian insentif pajak pada industri komponen otomotif.

3. Titi Muswati Putranti

Ketua Pusat Kajian Ilmu Administrasi dan Pengajar Pajak FISIP Universitas Indonesia

Wawancara dengan pihak akademisi bertujuan untuk mengetahui teori mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mendengarkan pendapat dan saran dari pihak akademisi.

4. Maryu

Kasubid program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Alat Transportasi Darat Kementerian Perindustrian

Wawancara dengan pihak Kementerian Perindustrian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tujuan pemerintah dengan memberikan fasilitas penanaman modal hanya pada industri komponen otomotif saja di bidang otomotif.

5. Joni Kiswanto

Kasubid Pajak Penghasilan Badan (Badan Kebijakan Fiskal)

Wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal bertujuan untuk mengetahui besarnya peranan kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk industri komponen otomotif.

6. Sumadi

Kepala Bagian Akutansi dan Perpajakan PT. Wika Intrade

Karena penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam pemberian insentif pajak pada industri komponen otomotif maka untuk hambatan dalam pemberian tersebut penulis ingin mengetahui hambatan yang dirasakan oleh WP.

7. Nyoman

Kepala Bagian Penerimaan Negara (Badan Kebijakan Fiskal)

Untuk mengetahui kebijakan mengenai insentif pajak pada industri komponen otomotif

3.6 Proses Penelitian.

Proses penelitian dalam penelitian kualitatif terdiri atas lima tahapan, yaitu penentuan fokus masalah, pengembangan kerangka teori, penentuan metodologi, analisis temuan, dan pengambilan kesimpulan. Penentuan fokus masalah dalam penelitian ini dimulai dari rasa ingin tahu peneliti mengenai kebijakan pemerintah dalam hal pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu. Hal yang pertama kali diamati adalah ketika terdapat tuntutan dari pihak investor untuk memberikan fasilitas investasi dalam hal perpajakan. Pihak investor meminta agar pemerintah memperluas bidang usaha dan daerah tertentu yang diberikan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007. (PP. No. 1/2007)

Sebenarnya pihak pemerintah sendiri pada tahun 2000 telah mengeluarkan aturan mengenai pemberian fasilitas pajak. Akan tetapi dikarenakan aturannya bersifat kurang aplikatif maka pemberian fasilitas tersebut tidak dapat berjalan. Kemudian pada awal tahun 2007 pemerintah mengeluarkan PP No.1/2007 yang mengatur pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu dengan jenis-jenis industri yang lebih teratur dan juga peraturan pelaksanaannya yang jelas. Kemudian sesuai dengan amanat peraturan yang berkaitan maka peraturan tersebut dievaluasi satu tahun setelah diberlakukan dan kemudian menghasilkan PP. No.62/2008. Pada bulan desember tahun 2011 kemarin pemerintah kemudian kembali merevisi

peraturan tersebut dengan menghilangkan beberapa sektor usaha seperti industri kendaraan mobil dan motor.

Berdasarkan kondisi yang ada tersebut maka peneliti mengambil fokus penelitiannya pada kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. Lebih tepatnya memfokuskan kepada peran kebijakan fasilitas pajak penghasilan tersebut dalam mendorong investasi pada industri komponen otomotif. Sedangkan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus pada perlunya industri komponen otomotif diberikan fasilitas pajak penghasilan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penunjang maupun penghambat dalam implementasi PP no. 52/2011 dalam rangka perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu,. Setelah mengetahui faktor-faktor yang menjadikan penghambat atau penunjang selanjutnya penelitian ini ingin mengetahui apakah kebijakan fasilitas pajak penghasilan ini dapat meningkatkan investasi pada industri komponen otomotif.

Tahapan selanjutnya adalah analisis temuan, dalam tahapan ini peneliti melakukan analisis atas temuan yang didapat dalam proses penelitian baik berupa hasil wawancara dengan narasumber dan juga temuan-temuan di lapangan. Selanjutnya peneliti menganalisis temuan tersebut dengan bantuan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya. Proses selanjutnya adalah menganalisa data yang terkumpul, kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran atas permasalahan yang terkait.

3.7 Site Penelitian

Site penelitian dari peneliti adalah lingkungan perpajakan baik pada otoritas perpajakan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Perindustrian dan juga di dalam lingkungan atau pun pihak-pihak yang mengerti dengan baik tentang insentif industri otomotif khususnya industri komponen otomotif. Hal-hal ini dipertimbangkan dalam menentukan *site* penelitian agar dapat membantu dalam pengumpulan data dan memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dalam menunjang penelitian yang dilakukan.

3.8 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terbatas membahas mengenai kebijakan insentif pajak yang berhubungan dengan industri komponen otomotif. Dalam penelitian ini juga peneliti hanya melihat faktor-faktor penghambat dan penunjang dari pemberian insentif pajak untuk industri komponen otomotif sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 52/2011 dan tidak mengukur evaluasi dan efektifnya implementasi kebijakan/peraturan tersebut.

3.9 Keterbatasan Penelitian

Seharusnya penulis melakukan wawancara dengan pihak asosiasi gabungan industri alat-alat mobil dan motor yang merupakan asosiasi untuk industri komponen otomotif namun karena kesibukan pihak asosiasi maka penulis tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara mendalam. Sehingga peneliti mendapatkan data-data yang digunakan dari *website* resmi asosiasi dan lembaga-lembaga terkait.



BAB 4

GAMBARAN UMUM INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF OTOMOTIFDAN FASILITAS UNTUK INVESTASI DI INDONESIA

4.1. Pola dan Perkembangan Industri Otomotif di Indonesia

Pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi yang tidak seimbang atau terlalu bercorak pertanian ke arah struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang antara pertanian dan industri. Tujuannya adalah untuk memperluas kesempatan kerja, memperluas kesempatan berusaha, memperluas ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah, dan memanfaatkan sumber alam dan energi serta sumber daya manusia. Dari segi pembangunan nasional, industri otomotif memegang peranan yang cukup besar, baik ditinjau sebagai bagian dari pengembangan industri maupun sarana pembangunan. Sebagai bagian industri nasional, peranan industri otomotif:

1. Mempunyai kaitan ke depan dan ke belakang (*inter linkage*) yang banyak atau multi kompleks;
2. Menyediakan lapangan kerja yang cukup berarti, baik melalui penyerapan langsung maupun efek berganda (satu berbanding lima);
3. Wahana peningkatan *skill, know how* dan alih teknologi;
4. Dapat menghemat devisa; dan Peningkatan *value added* bahan dalam negeri.

Perkembangan industri otomotif di Indonesia dimulai dengan pengimporan produk-produknya dalam keadaan jadi atau CBU (*Completely Built Up*) untuk memenuhi kebutuhan yang sangat meningkat dari pembangunan ekonomi pada Pelita I. Selanjutnya sejak Pelita II, usaha mengubah kegiatan perdagangan ke arah industri mulai dilakukan dengan membatasi pemasukan produk-produk otomotif secara CBU dan menggantinya dengan pemasukan secara CKD (*Completely Knocked Down*). Maka sejak itu mulailah berkembang industri peralatan produk-produk otomotif di Indonesia. Sejalan dengan itu, tumbuh pula industri komponen yang pasarannya memenuhi kebutuhan suku cadang bagi keperluan pemeliharaan produk-produk otomotif. Hal ini menjadi pendorong pula untuk mengganti kebijaksanaan pengimporan bentuk CKD dengan kebijaksanaan pengimporan bentuk CKD minus

yang akan menjadi cikal bakal pengembangan industri otomotif ke arah *full manufacturing* melalui program penanggalan.

Industri otomotif secara integral dapat dilihat sebagai berikut:

1. Industri pembuatan komponen dan *parts*
2. Industri perakitan

Perkembangan industri komponen otomotif akan sangat tergantung dari sektor industri otomotif itu sendiri, seperti perakitan, bodi dan komponen (*spare part*) yang merupakan salah satu pasar tertua, terbesar dan paling signifikan di Indonesia. Permintaan pasar domestik secara historis telah menjadi pendorong bagi industri perakitan dan komponen otomotif. Permintaan tersebut tetap ada hingga saat ini, karena pasar komponen otomotif dalam negeri didukung oleh pertumbuhan yang kuat dipasar perakitan otomotif (kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4) serta pertumbuhan lanjutan di pasar suku cadang yang dijual utamanya di pasar purna jual (*after market*).

Kapasitas produksi kendaraan roda 4 paling banyak saat ini dimiliki oleh PT Astra Daihatsu Motor, sebesar 211.000 unit pertahun dengan merk Daihatsu. Produsen lain yang memiliki kapasitas adalah PT Toyota Astra Motor dengan merk Toyota sebanyak 170.000 unit pertahun dan produsen ketiga terbesar adalah PT Indomobil Suzuki International sebanyak 120.000 unit pertahun. Keterangan lebih detil dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Kapasitas Produksi Industri Perakitan Kendaraan Bermotor Roda

Nama perusahaan perakitan	Tahun Berdiri	Status	Merek	Kapasitas prod. (unit/tahun)
Astra Daihatsu Motor,PT	1978	PMA	Daihatsu	211.000
Astra Nissan Diesel Indonesia,PT	1984	PMA	NissanDiesel(Truck)	6.500
Daimler Chrysler Indonesia, PT (Mercedes Benz Indonesia,PT)	1970	PMA	MercedesBenz, Chrysler, Dodge, Jeep	8.000
GayaMotor,PT	1969	PMDN	BMW, Isuzu, Peugeot, Daihatsu, Nissan Diesel	60.000
General Motor Indonesia,	1993	PMA	Chevrolet	30.400
Indomobil Suzuki International,PT	1976	PMA	Suzuki	120.000
Hino Indonesia Manufacturing,PT	1982	PMA	Hino	10.000
Honda Prospect Motor,PT	1976	PMA	Honda	42.000
Nissan Motor Indonesia,PT	1995	PMA	Audi, VW, Ssangyong, Volvo, Nissan	12.000
Krama Yudha Ratu Motors,PT	1975	PMDN	MitsubishiColtT120SS, ColtL300, ColtDiesIFE, Fuso	100.000
National Assemblers,PT	1971	PMDN	Suzuki,Mazda,Kia	21.000
Trijaya Union,PT	1986	PMDN	MitsubishiBuses	1.440
Toyota Astra Motor,PT	1971	PMA	Toyota	170.000

Sumber: Gaikindo/DataConsult (*Indonesian Commercial Newsletter* – Maret 2010)

Catatan: PMA:PerusahaanModalAsing; PMDN:Perusahaan Modal Dalam Negeri

4.2 Struktur Industri Komponen Otomotif di Indonesia

Industri suku cadang otomotif merupakan bentuk industri hilir dari keseluruhan rantai nilai industri otomotif. Industri komponen otomotif menghasilkan input bagi industri-industri otomotif yang lebih besar yang menghasilkan produk-produk otomotif berupa kendaraan-kendaraan bermotor dan berbagai jenis alat angkut. Jika dilihat dari segi kegunaannya, komponen-komponen otomotif tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk yaitu :

- 1) Komponen Spesifik (*Specific or original components*); Komponen otomotif jenis ini merupakan komponen otomotif yang spesifik diproduksi untuk jenis-jenis merek kendaraan tertentu. Pada umumnya, komponen otomotif jenis ini merupakan *in house product* yaitu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan komponen yang berafiliasi dengan perusahaan otomotif perakitan.
- 2) Komponen Umum (*General or universal*); Komponen otomotif jenis ini dapat digunakan pada semua jenis atau banyak jenis merek kendaraan. Selain itu, pada umumnya lebih bersifat *out-house product* yaitu dibuat oleh

perusahaan-perusahaan komponen yang tidak mempunyai afiliasi dengan perusahaan otomotif perakit.

- 3) Komponen Aksesoris (*Accessories*); Merupakan komponen-komponen otomotif yang bukan merupakan bagian dari perlengkapan-perengkapan standar dari sebuah kendaraan bermotor. Misalnya busi (*spark plug*), jenis-jenis kaca film, bentuk-bentuk kaca spion dan lain-lain. Komponen-komponen jenis ini biasanya banyak diproduksi bebas di pasar atau bersifat *out-house product*.

Mengenai industri komponen, di Indonesia dianut pembagian sebagai berikut: Industri pembuat *general components*. *General components* yang dimaksud baik yang dipakai sebagai OEM (*Original Equipment Manufacturer/ produsen peralatan asli*) maupun *after market* (*genuine non-genuine spare parts*). Beda utama antara OEM, *genuine* dan *non-genuine spare parts*, terutama terletak pada spesifikasi tekniknya dan *quality control* atau biasanya disebut standarisasi dan toleransi yang harus dipenuhi. Umumnya industri pembuat *general components* dapat meladeni seluruh merek dan tipe/model kendaraan bermotor, sehingga dalam operasinya dapat lebih lincah dan responsif terhadap perubahan pasar, dan tidak terikat (*independent*) pada merek tertentu. Melihat cirinya, produksi industri *general components* tidak hanya ada di dalam negeri, tetapi dapat memasuki pula pasar internasional, sepanjang memiliki daya saing yang tangguh. Industri *major components*. Meliputi *engine, transmission system, axle/rear axle, suspension system, dan steering system*.

Pada umumnya, industri kendaraan bermotor (*automobile manufacturer*) lebih mengkonsentrasikan dirinya dalam pembuatan *major components*, karena di sinilah letak kekhususan atau kelebihan mereknya, yaitu berupa keunggulan teknologinya. Tanpa sesuatu ikatan penggunaan *major components*, maka sulit dipertukarkan (*interchangeable*) antar merek- merek atau antar negara pembuat. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam rancangan *major components*, terutama adalah iklim, mutu jalan (*soil condition*), perilaku dalam pengoperasian kendaraan

dan tingkah laku pengemudi (melibatkan soal budaya bangsa), sehingga untuk tiap-tiap negara perlu penyesuaian. Namun demikian, tidak bertarti kemungkinan untuk ekspor menjadi tertutup. Komponen yang pengadaannya menjadi tanggung jawab agen tunggal/pemegang merek. Umumnya termasuk produk berupa *metal forming parts* dan *pressing parts* seperti *chasis/frame*, *body parts/shell*, *cabin* dan *fuel tank*. Pembuatan komponen tersebut diserahkan kepada agen tunggal/pemegang merek, karena terkait dengan bentuk dan *contour* kendaraan yang biasanya dirancang bersama pihak prinsipal. Pasaran untuk komponen ini juga dapat diperluas ke luar negeri melalui prinsipalnya. (Rianto, 2005, h.29-30)

4.3 Peran dan Profil Industri Komponen Otomotif di Indonesia

Industri otomotif merupakan industri yang diandalkan untuk membangun perekonomian di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini disebabkan setiap bidang usaha memerlukan alat transportasi untuk menjalankan kegiatannya, serta kebutuhan individu terhadap alat transportasi untuk menunjang mobilitasnya juga semakin meningkat. Oleh karena itu sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan industri otomotif, pemerintah berupaya menguatkan industri pendukungnya yaitu industri komponen otomotif

Industri komponen otomotif menjadi salah satu industri pionir di Indonesia. Dengan demikian industri tersebut tergolong sebagai industri potensial yang menjadi unggulan. Roadmap yang disusun oleh Kadin membagi industri unggulan menjadi tiga golongan : Pendobrak pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing investasi dan daya saing bangsa, serta penggerak pencipta lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan. Aplikasi investasi, baik asing maupun domestik, untuk menjamin bahwa semua persyaratan telah terpenuhi. Dalam operasi sehari-hari, bagaimanapun, Komite tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin investasi dan harus bergantung pada departemen teknis untuk mengevaluasi aplikasi investasi.

Selama perjalanan waktu, ada kebutuhan jelas untuk meningkatkan koordinasi dalam penerbitan izin investasi. Selain itu, kebutuhan untuk meningkatkan tingkat investasi melalui promosi juga jelas. Pemerintah menanggapi kebutuhan ini dengan

menciptakan sebuah badan baru bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM) untuk menggantikan Komite Teknis Investasi pada tahun 1973.

Indonesia mendorong sektor swasta yang dipimpin pertumbuhan dan investasi asing. Ini mempertahankan suatu rezim investasi yang relatif terbuka asing. Menurut hukum investasi Indonesia saat ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memainkan peran kunci dalam mempromosikan investasi asing dan menyetujui proposal proyek, termasuk investasi di Kawasan Berikat (Kawasan Berikat) dan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET). Investor juga berlaku untuk persetujuan investasi dengan Kedutaan Indonesia di luar negeri atau propinsi Board Penanaman Modal Daerah Koordinasi (BKPMDS). Otonomi daerah juga muncul untuk mengizinkan setiap propinsi, kabupaten dan kota untuk menerima dan menyetujui aplikasi investasi. Dengan demikian, peraturan tambahan diperlukan untuk memperjelas situasi.

4.4 Jenis-Jenis Fasilitas Penanaman Modal

Dalam rangka merangsang pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, pemerintah melalui departemen terkait memberikan fasilitas penanaman modal. Fasilitas penanaman modal ini antara lain disebutkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal, fasilitas tersebut yaitu,

Tabel 4.2 Peraturan-Peraturan Terkait Fasilitas Penanaman Modal

No.	Jenis Fasilitas	Dasar Hukum
1.	Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang- bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011
2.	Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam rangka penanaman modal	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.011/2011
3.	Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di kawasan pengembangan ekonomi terpadu.	Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000
4	Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011
5.	Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK. 011/2012
6.	Pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010
7.	Kemudahan dalam pelayanan keimigrasian	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
8.	Kemudahan dalam memperoleh hak atas tanah	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
9.	Pemberian fasilitas perizinan impor	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
10.	Kemudahan dalam hal kepabeanan (<i>custom clearance</i>)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
11	Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Sumber: Data diolah Oleh Peneliti

Jenis-jenis fasilitas sebagaimana disebutkan dalam tabel diatas dapat diberikan kepada setiap penanam modal dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu jenis fasilitas tersebut adalah fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

4.5 Latar Belakang Peraturan Pemerintah No.52/2011

Dalam penelitian mengenai kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu ini merupakan rumusan dari PP. No. 52/2011 yang merupakan perubahan dari PP. No. 62/2008 yang sebelumnya menggantikan PP. No.1/2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu. Pada awal mulanya peraturan mengenai penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu diatur PP. No.148/2000.

PP. No.148/2000 beserta perubahannya merupakan amanat dari aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Antara lain merupakan amanat dari pasal 31A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai pajak penghasilan. Pasal 31A tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

- a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
- d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

(2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Dengan amanat dari pasal 31A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

dikeluarkanlah PP. No.148/2000 mengenai fasilitas yang terkait. Kemudian pada tahun 2006 dimulai proses revisi dari PP. No.148/2000 yang kemudian pada tahun 2007 menghasilkan PP. No.1/2007. Alasan dari dilakukannya revisi ini karena kurang efektifnya PP. No.148/2000 dalam proses pelaksanaannya. Kemudian setelah dikeluarkannya PP. No.1/2007 selama kurang lebih satu tahun maka sesuai dengan amanat yang terdapat dalam pasal 5 PP. No.1/2007 dibentuklah tim monitoring dan evaluasi oleh Menteri Koordinator Perekonomian untuk melakukan evaluasi PP No.1/2007. Pada bulan september 2008 disahkan PP. No.62 Tahun 2008 yang merupakan hasil dari revisi PP. No.1/2007. Peraturan mengenai fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu mengalami revisi terakhir kali tahun 2011 kemarin sehingga keluarlah peraturan PP No. 52 Tahun 2011. Meskipun upaya Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi Indonesia telah menuai hasil yang semakin nyata dan mendapat pengakuan dunia internasional, peran investasi dalam perekonomian Indonesia masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan.

Di bidang fasilitas Pajak Penghasilan, pada tanggal 15 Agustus tahun 2011 Pemerintah telah meluncurkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk penanaman modal berupa *Tax Holiday* bagi industri pionir melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-130/PMK.011/2011. Untuk memberi alternatif fasilitas Pajak Penghasilan di samping *Tax Holiday* dan memperluas bidang usaha atau daerah tertentu yang berhak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, pada tanggal 22 Desember 2011, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan insentif perpajakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

PP 52 tahun 2011 merupakan revisi kedua dari PP No 1 Tahun 2007, yang pada dasarnya merupakan paket kebijakan pemberian insentif berupa *investment allowance*, bagi industri yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Revisi pertama PP Nomor 1 tahun 2007 diberikan oleh PP nomor 62 tahun 2008.

Pembahasan PP 52 tahun 2011 telah melibatkan seluruh instansi terkait dibawah koordinasi Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian.

Fasilitas Pajak Penghasilan Badan yang diberikan dalam PP 52 tahun 2011 dimaksud meliputi:

1. Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, yang dibebankan selama 6 (enam) tahun, masing-masing sebesar 5% per tahun. Fasilitas tambahan pengurangan penghasilan neto tersebut dimaksudkan agar pada awal periode operasi komersial, Wajib Pajak tidak dibebani dengan pengenaan Pajak Penghasilan Badan yang besar sehingga dapat mempercepat pengembalian investasi dan meningkatkan imbal hasil investasi.
2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sehingga masa total penyusutan aktiva menjadi setengah dari masa penyusutan dan amortisasi yang berlaku normal. Fasilitas percepatan masa penyusutan dan amortisasi aktiva ini dimaksudkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada awal periode operasi komersial investasi untuk meringankan cash flow usaha.
3. Pengurangan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri, yakni sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku. Dengan pengurangan tarif Pajak Penghasilan atas dividen ini diharapkan dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Perpanjangan masa kompensasi kerugian, dari 5 tahun menjadi maksimal 10 tahun. Perpanjangan tersebut diberikan apabila Wajib Pajak berada di kawasan industri dan kawasan berikat, mempekerjakan 500 orang tenaga kerja Indonesia, melakukan investasi untuk infrastruktur ekonomi dan sosial, mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan paling sedikit 5% dari jumlah investasi, dan menggunakan bahan baku hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70%.

Dibandingkan ketentuan sebelumnya (PP 62 tahun 2008), PP 52 tahun 2011 membawa perubahan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan bidang usaha tertentu yang mendapat fasilitas untuk mendorong perkembangan usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung hilirisasi industri, mendukung kebijakan pengembangan industri nasional, serta untuk mendukung program MP3EI.
2. Lebih memprioritaskan pengembangan daerah-daerah tertentu, untuk mendukung pemerataan pembangunan.

Perkembangan jumlah bidang usaha dan daerah tertentu yang mendapat fasilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perbandingan Jumlah Bidang Usaha dan Daerah Tertentu yang Mendapat Fasilitas

Fasilitas PPh	PP No. 1 Tahun 2007	PP No. 62 Tahun 2008	PP No. 52 Tahun 2011
Lampiran I (Bidang usaha tertentu)	53	67	52
Lampiran II (Bidang usaha di daerah tertentu)	19	34	77
Jumlah	72	101	129

Sumber: Diolah dari peraturan terkait

Dengan memanfaatkan momentum positif perekonomian Indonesia dalam perspektif internasional saat ini, Pemerintah yakin bahwa PP. No. 52/2011 tersebut akan menambah daya tarik iklim investasi Indonesia bagi investor dalam negeri maupun luar negeri, sehingga investor memiliki alternatif insentif yang mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyejahterakan rakyat

BAB 5

ANALISIS PERAN INSENTIF PAJAK DALAM MENDORONG INVESTASI INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian lapangan (*field research*) baik yang berasal dari data primer maupun berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian ini. Fokus pembahasan bab ini adalah untuk mengetahui tentang alasan pemberian insentif Pajak Penghasilan yang diberikan selama ini untuk industri komponen otomotif, faktor-faktor penghambat dalam pemberian insentif pajak sebagaimana yang tertuang dalam PP. No. 52/2011 yang mengatur mengenai kegiatan investasi atau perluasan modal yang merupakan perubahan dari PP. No. 62/2008, serta mengetahui dan menganalisis peran insentif pajak dalam meningkatkan investasi.

5.1 Insentif Pajak Penghasilan Untuk Industri Komponen Otomotif

Sebelum menetapkan suatu kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah perlu melihat dalam perspektif jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga kebijakan yang dibuat merupakan yang terbaik dari alternatif yang ada. Suatu kebijakan yang baik harus terlebih dahulu melalui proses perumusan sehingga terhindar dari gugatan atau tantangan pihak lain dikemudian hari. Menurut Bauer perumusan kebijakan adalah proses sosial dimana proses intelektual melekat didalamnya tidak berarti bahwa efektifitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat diperbaiki. (Dunn, 2003, h.1)

Dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan kebijakan insentif pajak untuk industri-industri atau sektor-sektor usaha yang dianggap memiliki dampak bagi industri lain, Menurut Ibu Titi Purwanti,

“Pemerintah itu memiliki peran untuk melakukan regulasi, jika kita ingin meningkatkan suatu kebijakan, salah satunya adalah memberikan Insentif. Untuk mendukung program-program pemerintah itu memang bisa mempunyai tujuan yang meningkatkan perekonomian, ada produk dalam negerinya pemerintah dapat memberikan insentif dan salah satunya adalah insentif pajak. Jadi sebenarnya jika ditanya tepat atau yang *disupport* oleh pemerintah. Dalam hal pemberian insentif pajak ini akan mengurangi penerimaan Negara namun disisi lain mungkin ini akan meningkatkan

produk-produk dalam negeri.” (Wawancara dengan Titi Purwanti, Ketua Pusat Kajian Ilmu Administrasi dan Pengajar Pajak FISIP Universitas Indonesia, 11 April 2012)

Kebijakan pemberian insentif pajak untuk industri otomotif sendiri diatur pada awalnya pada PP. No. 1/2007, industri otomotif yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan dalam PP. No. 1/2007 untuk penanaman modal di bidang -bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu terdiri dari industri kendaraan bermotor roda empat/lebih (mobil), industri motor, dan industri komponen otomotif. Pemberian fasilitas untuk industri otomotif ini kemudian masih diatur dalam PP. No. 62/2008 sampai pada akhirnya terbit peraturan mengenai perubahan kedua PP. No. 62/2008 yaitu PP. No. 52/2011. Namun, dalam revisi PP No.52/2011, pemerintah menghapus kedua lampiran kelompok industri mobil dan motor kecuali industri komponen otomotif. Mengutip pernyataan Joni Kiswanto,

“Bidang usaha industri komponen otomotif ini yang mengusulkan adalah kementerian perindustrian, sebelumnya pada PP. No. 62/2008 industri kendaraan bermotor, yakni industri mobil dan motor mendapatkan fasilitas *investment allowance*. Sebenarnya industri kendaraan bermotor tanpa diberikan insentif pun bisa dilihat sendiri berkembangnya seperti apa. Mobil baru dimana-mana dan membuat macet jadi secara *policy* sebenarnya industri kendaraan bermotor tidak mendapatkan insentif pun tidak masalah.” (Wawancara dengan Joni Kiswanto, Kepala Sub bidang PPh BKF, 18 Juni 2012)

Pada Bab 4 telah dijelaskan fasilitas yang dapat dinikmati oleh investor yang menanamkan modalnya dibidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dalam hal ini adalah indsutri komponen otomotif yaitu pengurangan penghasilan neto atau biasa disebut *investment allowances* merupakan fasilitas pajak yang diberikan sebagai kompensasi atas investasi yang dilakukan oleh investor. Fasilitas ini bersifat sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Besarnya jumlah pengurangan ini pada umumnya berdasarkan atas suatu persentase tertentu. Dalam fasilitas pajak yang diberikan berdasarkan PP. No.52/2011 besarnya persentase adalah sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dan pembebanannya dibebankan selama 6 tahun. Sehingga jumlah pembebanan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah sebesar 5% pertahun dari jumlah investasi awal.

Fasilitas ini berguna untuk mengurangi beban investor dalam rangka menanamkan modalnya terutama untuk investor yang investasinya bersifat jangka panjang. Karena semakin besar jumlah investasi yang dilakukan oleh investor maka semakin besar pula jumlah *investment allowances* yang diterima. Dengan menggunakan fasilitas ini maka investor akan lebih cepat pengembalian modalnya. Sehingga peluang bagi investor untuk melakukan reinvestasi menjadi lebih cepat. Dengan kombinasi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu maka jenis fasilitas ini akan memberikan pertumbuhan industri dan daerah tertentu menjadi lebih cepat, karena investor dapat melakukan reinvestasi dengan lebih cepat, akan tetapi hal ini tentu saja dengan memperhatikan kondisi lainnya yang mendukung perkembangan usaha.

Menko Perekonomian adalah lembaga yang memutuskan sektor-sektor usaha mana yang bisa mendapatkan fasilitas. Pengajuan industri komponen otomotif ini diusulkan oleh kementerian perindustrian yang memiliki *roadmap* untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi komponen otomotif dunia. Sebagai lembaga yang menaungi sektor-sektor industri, kementerian perindustrian pastinya telah memiliki rencana jangka panjang dan sasaran untuk pengembangan industri dalam hal sebagai penyumbang perekonomian negara.

Jika melihat kebijakan pemerintah dalam menghapuskan sektor-sektor usaha yang diberikan fasilitas seperti industri mobil dan motor sebenarnya hal tersebut mempunyai tujuan untuk mengurangi keseimbangan pasar atau dikenal dengan *supply-side policy*. *Supply-side Policy* adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pasar dengan cara meningkatkan kapasitas ekonomi untuk memproduksi kurva penawaran naik. *Supply-side policies* dapat digunakan untuk mengurangi keseimbangan pasar. Tujuannya untuk bisa membuka kesempatan tenaga kerja. Dalam hal ini pemerintah menghapuskan sektor usaha, yang disebabkan sektor usaha tersebut sudah tidak perlu lagi mendapatkan fasilitas jika melihat dari kemajuan kedua industri tersebut saat ini.

Berdasarkan wawancara langsung dengan otoritas pajak, dalam hal ini dengan Hendra Medianto, mengatakan bahwa

“Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31A telah cukup memadai untuk menarik minat investor asing. Peraturan pelaksanaan untuk menikmati fasilitas tersebut diatur dengan

PP. No. 52/2011. Sektor-sektor usaha yang mendapatkan fasilitas sebagaimana yang tertuang dalam PP. No. 52/2011 merupakan Industri prioritas tinggi dalam skala nasional.” (Wawancara dengan Hendra Medianto, Staff PP II Direktorat Jenderal Pajak, 22 Mei 2012)

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan, jika insentif pajak penghasilan yang diberikan oleh pemerintah diperuntukkan bagi industri yang memiliki prioritas tinggi yang bertujuan untuk menarik investor untuk berinvestasi pada sektor usaha tersebut. Pemerintah menjadikan investasi sebagai pilar pokok pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,3 – 6,8% setiap tahun selama 5 tahun (2010 –2014). Dengan pertumbuhan tersebut ditargetkan untuk mengurangi angka kemiskinan menjadi 10 - 11% dan penurunan angka pengangguran sebesar 5 - 6%.. Untuk mencapai pertumbuhan makro ekonomi tersebut dibutuhkan realisasi investasi rata-rata sebesar Rp. 2.000 Triliun per tahun atau total Rp. 10.000 Triliun dalam 5 tahun (www.bkpm.go.id, diunduh pada tanggal 10 Juni 2012). Dalam upaya pencapaian target pertumbuhan investasi, harus didukung adanya kebijakan dan perangkat peraturan perundang-undangan penanaman modal yang memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investor serta menciptakan daya saing. Persaingan internasional merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara terutama negara berkembang sehingga, fokus strategi pembangunan industri pada masa depan adalah membangun daya saing sektor industri yang berkelanjutan di pasar domestik.

Dalam melakukan pembaguan terhadap industri tersebut, sebelumnya harus menetapkan dulu sektor-sektor mana yang dijadikan skala prioritas tinggi oleh negara. Hal ini memudahkan untuk memberikan fasilitas kepada industri-industri yang memang berhak ataupun pantas mendapatkan fasilitas. Dengan kata lain pemberian fasilitas investasi akan sesuai sasaran dan efektif. Mengutip pernyataan shome pada *Tax Policy Handbook*,

“Tax incentives are still observed in developed and developing countries as a policy option to induce investment. Countries offering such incentives believe that tax incentives, in whatever guise, must be the best and least costly way to encourage investment.”

Pemberian insentif pajak masih dipakai oleh setiap negara baik negara yang sedang berkembang maupun negara berkembang sebagai suatu kebijakan alternatif untuk mempengaruhi investasi. Negara-negara tersebut percaya bahwa

insentif pajak, dengan segala apapun bentuknya, merupakan cara yang terbaik untuk mendorong investasi. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang masih membutuhkan investasi untuk menjalankan roda perekonomian dan pembangunan. Insentif pajak sendiri merupakan salah satu kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penulis mengutip pernyataan Bird,

An important policy concern in most developing countries, for example, is the rate of economic growth. The most obvious "growth" objective for tax policy is to provide the resources needed for public sector capital formation and other necessary development related expenditures. Many developing countries have also considered it desirable to encourage private investment in new physical capital through tax "incentives".

Seperti pertanyaan yang dikutip oleh Bird, Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan sumber daya dari pihak swasta untuk menjalankan sektor publik. Salah satu upaya pemerintah adalah memfokuskan kebijakan dalam lingkup ekonomi makro yakni sektor industri. Sektor industri komponen kendaraan bermotor dalam negeri mendapat perhatian dari pemerintah sebagai bentuk strategi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri. Pertumbuhan dan perkembangan industri komponen otomotif dapat didukung melalui investasi. Investasi memang sangat penting sebagai motor utama perkembangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mempercepat perubahan struktur perekonomian nasional menuju perekonomian yang seimbang dan dinamis, yang bercirikan industri yang kuat dan maju.

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian yang memiliki tanggung jawab sektoral terhadap industri dalam negeri, dalam hal ini industri komponen kendaraan bermotor nasional. Hal senada disampaikan juga oleh Nyoman,

”Jika tujuannya untuk pengembangan industri komponen otomotif, Insentif pajak perlu diberikan, hal ini juga didukung oleh pengusaha-pengusaha ataupun produsen otomotif yang masih menganggap pajak sebagai beban. Insentif juga dapat mendukung fungsi *regulerend*, walaupun sebenarnya fungsi *regulerend* bersinggungan dengan fungsi

budgetair tapi jika melihat dari sisi jangka panjang hal tersebut justru mendukung fungsi *budgetair*. Walaupun penerimaan Negara berkurang karena insentif, namun segi jangka panjang bukan tidak mungkin akan mengakibatkan ekonomi dan sektor riil bergerak sehingga dapat meningkatkan standar PPh 21. (Wawancara dengan Nyoman, Kepala Bagian Penerimaan Negara BKF, 11 April 2012)

Bagi Indonesia insentif pajak tetap harus diberikan, tetapi secara selektif, berdasarkan sektor-sektor tertentu dan bukan per proyek. Karena hasil dari insentif pajak itu tidak terjadi secara seketika. Oleh karena itu, walaupun biaya hilangnya potensi pendapatan dari pajak besar, akan ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh dari investasi di masa yang akan datang. Dalam jangka panjang, pemberian insentif pajak tidak akan mengurangi penerimaan Negara. Hal ini terjadi karena dengan pemberian insentif maka investor yang akan menanamkan modalnya akan bertambah banyak. Hal akan menambah jumlah lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, dan dengan bertambahnya lapangan kerja, akan meningkatkan daya beli masyarakat yang akhirnya akan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

Dapat dikatakan bahwa insentif pajak perlu diberikan untuk mengembangkan suatu industri dalam hal ini adalah industri komponen otomotif. Pemberian kebijakan insentif pajak tidak bisa dilihat dampaknya dengan jangka pendek, tetapi insentif pajak merupakan proyek jangka panjang yang menjanjikan. Sasaran dari kebijakan insentif pajak ini adalah industri penunjang dan industri hulu. Kebijakan insentif pajak lebih mencerminkan instrument proteksi bagi industri penunjang dan industri hulu. Artinya, Pemerintah melindungi industri penunjang dan hulu ini agar dapat berkembang dan bersaing di pasaran lokal sebelum ke pasar global. Dengan kata lain, Pemerintah mengharapkan terbentuknya kekuatan industri penunjang dan industri hulu akan menciptakan industrialisasi yang tangguh untuk menghadapi ketatnya persaingan global. Karena kedua bidang industri ini merupakan basis untuk industri hilir sehingga jika industri hulunya kuat maka secara keseluruhan (hilir) juga akan kuat. Akhirnya proses industrialisasi akan tercipta lebih cepat dari yang diperkirakan.

Lebih lanjut lagi, dalam wawancara dengan Maryu sebagai pejabat Kementrian Perindustrian, menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan untuk industri komponen kendaraan bermotor dikeluarkan

pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dihadapi industri komponen kendaraan bermotor dalam negeri sebagai berikut :

“Indikator pemberian fasilitas pajak penghasilan adalah kesempatan kerja, dengan membuka atau membangun industri baru sudah tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Kementerian perindustrian sendiri lah yang mengusulkan agar industri komponen otomotif mendapatkan fasilitas pajak penghasilan karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian membuat strategi kebijakan pada tahun 2014 agar Indonesia menjadi pusat produksi di dunia untuk produk komponen dan otomotif tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan menumbuhkan investasi pada industri komponen otomotif. Untuk menjangkau para investor pemerintah berupaya untuk memberikan fasilitas pajak penghasilan.” (Wawancara dengan Maryu, Kepala Sub Program, Evaluasi, dan Pelaporan, Direktorat Alat Transportasi Darat, 7 Mei 2012)


Industri komponen otomotif saat ini dibawah tanggung jawab kementerian perindustrian. Kementerian perindustrian memiliki tujuan-tujuan agar industri komponen otomotif diberikan fasilitas, dibawah ini merupakan alasan industri komponen otomotif mendapatkan fasilitas *investment allowance*.

5.1.1 Industri Komponen Otomotif Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Di setiap negara, termasuk Indonesia, industri kendaraan bermotor merupakan industri unggulan terutama di negara-negara ASEAN . Menurut Noegardjito dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Indonesia merupakan salah satu negara terkuat di ASEAN dalam hal industri otomotif selain Malaysia, Filipina, dan Thailand. Peran industri kendaraan bermotor penting untuk menunjang perekonomian terutama karena sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nya cukup besar. Selain itu industri ini akan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan di masa depan karena kebutuhan terhadapnya tidak pernah surut dari tahun ke tahun. Berdasarkan pernyataan Noegardjito,

“Industri otomotif dan komponen otomotif itu sebagai industri unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.. Karena itu industri penghasil kendaraan bermotor diunggulkan hampir di setiap negara. Bahkan di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang menjadikan industri kendaraan bermotor salah satu pilar ekonomi daerah seperti DKI

Jakarta dan Jawa Barat ” (Wawancara dengan Noegardjito, Staff Ahli Gaikindo, 08 Juni 2012)



Gambar 5.1 Presentase Kontribusi Segmen Peralatan dan Mesin di Jakarta dan Jawa Barat

Sumber: Laporan Koridor Ekonomi Jawa, 2011


Sebagai contoh, 93% dari sektor peralatan dan mesin di Jakarta datang dari segmen peralatan transportasi. Industri komponen otomotif terkonsentrasi dan membentuk hub utama produksi peralatan transportasi di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Karawang/Purwakarta (*greater* Jakarta). Hal ini dapat dikatakan jika industri komponen tidak hanya menunjang perekonomian negara, tetapi juga daerah. Industri otomotif yang memiliki potensi dan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi membuat pemerintah untuk memberikan fasilitas perpajakan. Potensi dan Kontribusi industri otomotif tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini merupakan:

Tabel 5.1 10 Perusahaan Otomotif Terbesar di Indonesia

NO	Perusahaan	Kapasitas	Total Aset (Rp)	Tenaga kerja
1	Astra Daihatsu Motor	250.000	3,4 triliun	7.790
2	Suzuki Indomobil Motor	140.000	4,5 triliun	6.045
3	Toyota Motor Manufacturing Indonesia	120.000	4 triliun	5.860
4	Krama Yudha Tiga Berlian Motors	120.000	504 miliar	755
5	Honda Prospect Motor	72.000	1,6 triliun	3.000
6	Isuzu Astra Motor Indonesia	51.000	1,05 triliun	500
7	Hyundai Indonesia	27.000	557 miliar	441
8	Gaya Motor	23.000	171 miliar	928
9	Nissan Motor Indonesia	30.000	375 miliar	643
10	Hino Motor Manufacturing Indonesia	35.000	648 miliar	1.000

Sumber: Detikoto, 2011

Sebagaimana dilihat pada tabel 5.1 perusahaan-perusahaan di ataslah yang menjadi unggulan serta tonggak pertumbuhan ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha otomotif tersebut turut berperan menjalankan roda perekonomian negara dalam hal kegiatan usahanya mulai dari kegiatan produksi, penjualan, sampai memberikan sumbangan yang berarti karena mampu meningkatkan ekspor. Industri otomotif Indonesia sudah mampu mengekspor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (*Completely Built Up/CBU*). Oleh karena itu peran industri otomotif domestik dalam perekonomian dapat ditinjau dari tingkat penjualan, produksi, dan ekspor kendaraan bermotor berikut ini:



Gambar 5.2 Total Penjualan, Produksi, CBU Ekspor-Impor 2005-2010

Sumber: Gaikindo

Dilihat dari sudut pandang perekonomian negara, industri otomotif berperan penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Industri otomotif disamping memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi diantara lapangan usaha. Industri otomotif merupakan salah satu cabang industri manufaktur yang pertumbuhannya cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun demikian, pertumbuhan industri otomotif yang cukup pesat itu sangat terkait erat dengan perkembangan cukup signifikan yang dialami industri komponen otomotif nasional. Industri komponen sendiri merupakan cabang industri yang tidak dapat dipisahkan dari industri otomotif secara keseluruhan mengingat peran industri komponen sangat vital dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya industri otomotif. Sebagaimana diketahui, tidak ada satu pun industri otomotif di dunia yang mampu memproduksi sendiri seluruh komponen untuk produk otomotifnya yang seluruhnya berjumlah sampai ribuan jenis komponen. Industri-industri otomotif terkenal di dunia umumnya melakukan kerjasama *out sourcing* dengan industri-industri pembuat komponen untuk memasok berbagai jenis komponen yang dibutuhkan untuk perakitan produk otomotifnya.

Industri komponen otomotif sangat tergantung pada kinerja pabrikan

kendaraan bermotor. Pertumbuhan penjualan kendaraan baru di Indonesia menunjukkan bahwa pasar domestik masih mempunyai potensi yang besar seperti pada tabel 5.2. dan tabel 5.3. Terlihat pada kedua tabel tersebut bahwa tingkat penjualan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan kenaikan yang signifikan.

Tabel 5.2. Penjualan Sepeda Motor di Indonesia

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah	4,688,263	6,215,831	5,881,777	7,398,644	8,043,535
Pertumbuhan		32.6%	-5.37%	25.6%	8.6%

Sumber: AISI

Tabel 5.3 Penjualan Mobil di Indonesia

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah	434,449	607,805	486,662	764,710	894,164
Pertumbuhan		40%	-20%	57.1%	17%


Sumber: Gaikindo

Industri komponen otomotif perlu mendapat perhatian pemerintah sebagai langkah perbaikan dan menjaga stabilitas ekonomi. Alasan lain yang mendukung yaitu kebutuhan komponen kendaraan meningkat seiring semakin meningkatnya permintaan kendaraan bermotor di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal serupa juga di tuturkan oleh Hendra Medianto, jika industri komponen otomotif tersebut mempunyai keterkaitan atau mendukung dengan industri lain.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penguatan industri otomotif dalam negeri Industri kendaraan bermotor tidak dapat dipisahkan dari industri komponen kendaraan bermotor sebagai industri hilirnya. Yang artinya jika industri otomotif akan selalu memiliki sebuah keterkaitan dari industri kecil hingga industri besar. Hal itu juga diungkapkan oleh Noegardjito:

”Tidak dapat dielakkan ekonomi Indonesia juga ditunjang otomotifnya. Karena menjadi andalan, pemerintah senantiasa mengeluarkan kebijakan untuk mendukungnya. Menjadi salah satu negara terkuat otomotifnya di ASEAN sebagai timbal balik yang sepadan. Industri otomotif maupun industri komponen otomotif juga dapat menggerakkan perekonomian di masing-masing daerah di Indonesia” (Wawancara dengan Noegardjito, Staff Ahli Gaikindo, 08 Juni 2012)

Industri otomotif mempunyai keterkaitan belakang (*backward linkages*) dengan 42 sub sektor industri (Hardianto dan Prayitno, 2003, h.4). Empat puluh dua sub sektor itu diantaranya adalah industri komponen otomotif, industri mesin dan perlengkapannya, industri dasar besi dan baja, industri logam dasar bukan besi, industri ban, industri cat, industri kaca, industri baterai, industri barang plastik. Diantara sub sektor industri yang memiliki keterkaitan (*linkages*) yang besar pada industri otomotif adalah industri komponen otomotif. Keterkaitan antara industri lainnya dengan industri komponen membentuk suatu pola pengintegrasian secara vertikal. Secara teori, integrasi vertikal mampu menciptakan efisiensi dan penghematan sehingga industri-industri lainnya dalam negeri yang terintegrasi dengan industri komponen otomotif sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya. Berikut merupakan gambaran mengenai keterkaitan antara Industri Komponen dengan yang lain;



Gambar 5.3 Keterkaitan Industri Komponen dengan Industri dan Jasa Terkait

Sumber: Kementerian Perindustrian

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa untuk dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan sektor otomotif, fokus kepada industri komponennya merupakan strategi kebijakan yang amat penting karena industri kendaraan bermotor tidak dapat berdiri tanpa pendukungnya, yaitu industri komponen kendaraan bermotor. Dengan demikian pemerintah perlu mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri komponen untuk memajukan otomotif Indonesia. Hal senada juga disampaikan oleh Noegardjito,

“Jika ingin memajukan sektor industri, tidak hanya memajukan industri hulunya saja, industri hilirnya harus didukung juga agar dapat menciptakan sinergi yang menyeluruh untuk mencapai keberhasilannya. Dalam hal ini pemerintah menguatkan dulu industri pendukungnya, yaitu industri komponen kendaraan bermotor. “(Wawancara dengan Noegardjito, Staff Ahli Gaikindo, 08 Juni 2012)

Pola perkembangan industri dimana barang hasil produksi suatu industri dimanfaatkan oleh industri lainnya adalah bentuk keterkaitan antar industri. Hal tersebut justru akan mendorong perekonomian antar industri yang memiliki keterkaitan tersebut. Albert Hirschman menyatakan pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa industri akan mendorong perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor industri yang tumbuh lebih dahulu tersebut.

5.1.2 Menyediakan Lapangan Kerja

Stimulus fasilitas pajak penghasilan yang diberikan oleh pemerintah akan mendorong perluasan investasi baru dan membangun industri baru. Dari segi jumlah, perusahaan industri komponen di Indonesia berjumlah paling banyak yaitu 350 perusahaan, dengan 150 jenis produk komponen yang dapat dihasilkan. Investasi yang ditanamkan pada industri komponen otomotif nilainya sangat tinggi mencapai 7,5 triliun Rupiah. Investasi tersebut terbagi menjadi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Joint Venture (JV). Pelaku industri komponen otomotif di Indonesia sampai tahun 2008 masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan PMA dan 44% di antaranya merupakan perusahaan Jepang. (*Directory GIAMM, 2011*)

Pertumbuhan penduduk suatu negara yang diiringi dengan penambahan angkatan kerja telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini antara lain disebabkan belum meratanya pembangunan disegala bidang sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamis. Indonesia saat ini tengah berada dalam periode transisi struktur penduduk usia produktif. Pentingnya penyediaan lapangan kerja agar perekonomian dapat memanfaatkan secara maksimal sesuai besarnya porsi penduduk usia produktif. Lebih penting lagi, bila tingkat pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, produktivitas perekonomian negara ini sesungguhnya dalam kondisi premium, dimana hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk tujuan percepatan maupun perluasan pembangunan ekonomi. (depkeu.go.id/ind/other/bakohumas, di unduh pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 20.22). Pertumbuhan penduduk juga menjadi salah satu alasan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan industri karena dengan bertambahnya jumlah

penduduk yang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pertumbuhan industri secara tidak langsung akan meminimalisir angka pengangguran dimana besarnya usia produktif tersebut terserap oleh industri. Alasan yang menguatkan jika fasilitas pajak penghasilan ini diberikan kepada industri komponen otomotif yakni perluasan penyerapan tenaga kerja yang merupakan salah satu tujuan dari pengembangan industri, dalam hal ini adalah industri komponen otomotif. Pemberian fasilitas ini diharapkan dapat membantu industri komponen otomotif untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara.

5.1.3 Meningkatkan *Value Added* Bahan dalam Negeri

Industri otomotif yang melakukan produksi didalam negeri hampir seluruhnya menggunakan bahan-bahan dari dalam negeri walaupun saat ini belum regulasi yang mengatur bahwa harus menggunakan keseluruhan komponen lokal untuk proses produksi. Namun Penggunaan bahan-bahan lokal tersebut memiliki kelebihan yakni menghemat pengeluaran perusahaan. Hal tersebut dikatakan oleh Edi selaku pimpinan PT. Hyundai Indonesia yang ditemui di Gaikindo mengatakan,

“Perusahaan kami telah lama menggunakan sebagian komponen dalam negeri untuk bersiap agar ketika regulasi tersebut ditetapkan kami telah memakai komponen dalam negeri. Kami cenderung menggunakan komponen lokal, karena tarif yang jauh lebih murah. Di Indonesia sendiri komponen otomotif tidak hanya ada dari Indonesia saja tapi negara Asean yang lain seperti Thailand, namun tarif tersebut sangat tinggi. Jadi pilihan lokalisasi memang sudah baik.” (Wawancara dengan Edi, Pimpinan PT Hyundai Indonesia)

Penggunaan bahan-bahan lokal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan hasil produksi. Terutama jika produksi dan pengolahan komponen dilakukan di Indonesia.

5.1.4 Dapat Menghemat Devisa dan Mengurangi Ketergantungan Terhadap Impor Komponen

Pemberian insentif pajak dalam menarik investor bertujuan untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat

meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa, oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan dalam hal ini adalah *investment allowance* usaha-usaha yang diberikan skala prioritas. Industri komponen otomotif sendiri merupakan industri skala prioritas yang mendapatkan fasilitas sebagaimana yang terlampir dalam PP. No. 52/2011. Penghematan devisa dapat dilakukan karena pengurangan jumlah impor bahan baku untuk membuat komponen otomotif. Dengan diberikannya insentif pajak pada industri komponen otomotif ini diharapkan dengan menggunakan lokalisasi dan rancang bangun industri komponen otomotif dilakukan di dalam negeri. Pemberian insentif *investment allowance* untuk industri komponen otomotif ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan industri komponen otomotif di dalam negeri terhadap impor komponen. Hal senada juga diutarakan oleh Noegardjito,

”Secara sederhana, industri mobil pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan produktivitas walaupun industri mobil masih dibayangkan dengan industri komponen dan pendukung sebagai pemasok bahan baku utama mobil dan motor, belum optimalnya peran lembaga-lembaga pendukung industri mobil, dan motor seperti pusat diklat, lembaga sertifikasi, pusat *engineering* dan perguruan tinggi, serta masih adanya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor.” (Wawancara dengan Noegardjito, Staff Ahli Gaikindo, 08 Juni 2012)

Substitusi impor diharapkan bisa mengurangi jumlah impor komponen otomotif. Namun seperti yang telah dijelaskan saat ini lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan industri komponen otomotif misalnya Kementerian Perindustrian belum maksimal menjalankan perannya. Strategi Substitusi Impor dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti impor.

5.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemberian Insentif Pajak untuk Industri Komponen Otomotif

Ada beberapa cara untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak. Di Indonesia sendiri kebijakan yang mengatur mengenai pemberian insentif pajak yakni diatur dalam PP No. 52

tahun 2011 yang merupakan perubahan dari PP No. 68/2011. Dalam pelaksanaan atau implementasi dari PP no. 52 itu sendiri terdapat hambatan dalam pemberian fasilitas untuk memulai atau memperluas investasi.

1. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Pihak Pekerja

Untuk mendapatkan fasilitas, Wajib Pajak harus sesuai dengan lampiran I / lampiran II PP 52 tahun 2011, terkadang dalam usulan fasilitas tersebut, kurang dijelaskan mengenai kegiatan/produk wajib pajak sehingga sulit untuk menentukan kesesuaiannya dengan lampiran I/II PP52 sehingga biasanya usulan tersebut dikembalikan untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Terkadang wp berharap banyak dari *Account Representative* dari pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan update ke para pengusaha.

Tidak semua perusahaan memiliki divisi pajak sendiri, terkadang ada beberapa perusahaan yang dalam mengurus pajak masih dibawah divisi keuangan, Dalam hal ini pekerja di bagian staff pajak menjadi sulit untuk mendapatkan informasi karena masih harus mengerjakan hal-hal lain selain pajak. Seperti yang dikatakan oleh Sumadi dari PT Wika Intrade;

“Salah satu yang menjadi kesulitan dari pihak WP adalah masalah sosialisasi. Jadi memang perusahaan kami sering sekali diundang tapi tidak semua. Namanya peraturan perpajakan banyak sekali seperti PMK, KMK, SE Dirjen atau apalah terkadang sosialisasinya tidak diterima oleh semua WP jadi rata-rata semua WP mengetahui peraturan ketika ada nya masalah. Di perusahaan kami sendiri orangnya terbatas, dan tidak ada orang khusus yang benar-benar fokus mengikuti peraturan perpajakan tersebut. Diharapkan adanya konsultasi dan pembinaan lebih mendalam bagi WP dari sisi ilmu pengetahuan dan implementasi walaupun tidak semua WP ini tahu banyak mengenai perpajakan.” (Wawancara dengan Sumadi, Kepala Bagian Akuntansi dan Pajak, 11 Juni 2011)

Namun, pada kenyataannya sosialisasi pemberian fasilitas pajak terhadap kegiatan investasi pada industri komponen otomotif ini masih belum dimaksimalkan sehingga masih banyak masyarakat maupun calon investor belum mengetahui fasilitas yang dapat dimanfaatkan. Pemahaman yang kurang membuat banyak perusahaan yang tidak mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas tersebut. Berikut merupakan rekapitulasi pemberian fasilitas PP 1 kepada industri kendaraan bermotor roda empat yang dilakukan oleh Dirjen Pajak sebagaimana

tertuang dalam tabel 5.4 dibawah ini:

Tabel 5.4 Rekapitulasi Pemberian Fasilitas PP no.1 Kepada Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat 2007-2011

KBLI/TAHUN	2007	2008	2009	2010	2011
34100	1	-	1	-	1
34300	6	-	1	-	1
TOTAL	7	-	2	-	2

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2012

*keterangan:

Kelompok Industri Kendaraan Bermotor dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut

Tabel 5.5 Kelompok Industri Kendaraan Bermotor dan komponennya mencakup jenis industri

No	Kode KBLI	Uraian
1.	34100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan penumpang atau barang, seperti: sedan, jeep, truck, pick-up, bus dan station wagon, termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya.
2.	34300 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain seperti : motor pembakaran dalam, <i>shock absorber</i> , <i>leaf spring</i> , <i>radiators</i> , <i>fuel tank</i> , dan <i>muffler</i>

Jika melihat rekapitulasi diatas dapat dilihat jika industri kendaraan bermotor terutama industri komponen kendaraan bermotor roda empat masih belum memaksimalkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Tidak hanya itu saja. Sejak aturan terkait *tax allowence* muncul, PP Nomor 1 Tahun 2007, baru 78 perusahaan yang diajukan BKPM ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan fasilitas keringan pajak tersebut. Padahal pada 2007 sebanyak 72 bidang usaha dan daerah diatur mendapatkan fasilitas tersebut. Sementara, pada revisi peraturan tersebut, yaitu dalam PP Nomor 62 Tahun 2008, bidang usaha tersebut ditambah menjadi 101 bidang usaha. Jumlah perusahaan yang daftar 85 perusahaan, 78 perusahaan langsung diajukan untuk disetujui.

2. Keengganan WP dalam hal melakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak untuk memeriksa realisasi investasi sebesar 80%.

Salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas *investment allowance* adalah telah melakukan realisasi investasi sebesar 80% sebagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat 2(a) yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu yaitu:

Pasal 2 ayat 2(a)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan setelah Wajib Pajak merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

Mengutip pernyataan Joni Kiswanto,

“Hal yang sedikit “ditakuti” oleh investor adalah 80% realisasi. Kan PP no. 52 itu dipakai setelah 80% realisasi penanaman modal, penetapan untuk mendapatkan fasilitas itu setelah dilakukan penelitian oleh pihak DJP. Kasarnya WP takut ketika pemeriksaan ketika penetapan 80% realisasi penanaman modal malah ditemukan hal-hal lain. Seperti koreksi atau masalah kekurangan pajak perusahaan. DJP sendiri hanya meneliti apakah benar perusahaan membeli tanah, mesin, modal yang dikeluarkan, jumlah tenaga kerja namun pemikiran WP tidak seperti demikian. Pada proses pemeriksaan pihak Dirjen pajak tidak akan melihat angka penjualan dan sebagainya,

pemeriksaan bertujuan untuk melihat realisasi 80% sebagaimana yang telah ditetapkan. Sesuatu yang mungkin sedikit mengurangi minat WP adalah pemeriksaan DJP untuk melihat 80% realisasi penanaman modal. “(Wawancara dengan Sumadi, Kepala Bagian Akuntansi dan Pajak, 11 Juni 2011)

Ilustrasi:

PT X melakukan penanaman modal sebesar Rp 100.000.000.000 berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (*investment allowance*) sebesar $5\% \times \text{Rp}100.000.000.000 = \text{Rp}5.000.000.000$ setiap tahunnya, selama 6 (enam) tahun yang dimulai sejak tahun pemberian fasilitas. Untuk mendapatkan fasilitas *investment allowance* PT X harus menginvestasikan modalnya 80% dari Rp 100.000.000.000 yaitu sebesar Rp. 80.000.000.000.

5.2.2 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Pemberian Fasilitas Insentif Pajak

Pokok-pokok kebijakan dalam PP No. 52 Tahun 2011 dimaksudkan agar dalam pelaksanaan dan pemanfaatan fasilitas insentif pajak investasi dapat dijalankan sesuai ketentuan untuk mampu mencapai keberhasilannya. Berikut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas insentif pajak penghasilan bagi industri komponen otomotif.

1. Sosialisasi

Tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon investor ataupun pihak-pihak terkait mengenai kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program insentif, maka untuk itu perlu peran aktif bagi para peneliti, pelaku bisnis/industri, masyarakat dan pemerintah. Hal serupa juga disampaikan oleh Hendra Medianto,

“Sosialisasi yang berkelanjutan tentang pemberian fasilitas yang dapat dilakukan berbagai pihak terkait, agar banyak Wajib Pajak yang mengetahui fasilitas tersebut.” (Wawancara dengan Hendra Medianto, Staff PP II Direktorat Jenderal Pajak, 22 Mei 2012)

Pada PP. no. 52 /2011 ini yang merupakan hasil perubahan dari PP. No.68/2008. Pada PP. no.1/2007 memberikan fasilitas insentif pajak bagi industri otomotif termasuk industri mobil dan industri komponen otomotif sendiri, Namun pada PP no. 52 Tahun 2011 ini hanya industri komponen otomotif sajalah yang mendapatkan fasulitas insentif pajak. Sosialisasi akan membantu menciptakan suasana yang transparan. Dalam kaitannya, peraturan- peraturan terkait investasi terbuka secara umum dan mudah diakses oleh siapa saja yang berkeinginan melakukan kegiatan investasi. Transparansi ini tidak saja mencakup segi prosedural administratif, juga yang terpenting adalah transparansi dan kepastian biaya.

Dalam kaitannya dengan peraturan kebijakan pemberian fasilitas investasi, maka substansi peraturan investasi harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan investor dengan kepentingan masyarakat, negara, keinginan investor, dan tujuan yang ingin dicapai pemerintah *host country* dan keseimbangan antara kepentingan investor asing dan domestik. Dengan demikian, investasi harus dapat mengakomodasi (*accomodation*) keseimbangan, definisi dan status yang jelas bagi kepentingan individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Untuk itu dengan peran sosialisasi pihak-pihak terkait dalam melakukan investasi mengerti mengenai garis besar dan sistematis peraturan tersebut sehingga dapat memproyeksi pemanfaatan fasilitas tersebut ke depannya dengan mempertimbangkan kelemahan dan keuntungan bagi perusahaan atau investor.

2. Kerjasama Antara Dirjen Pajak dengan Kementerian/Lembaga Teknis Terkait misalnya BKPM dan Kementrian Perindustrian

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja BKPM (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMN 2010-2014 mengamanatkan kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan

koordinasi dan harmonisasi.

Dirjen pajak dan BKPM merupakan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan proses perumusan dari PP no.52/2011 yang merupakan revisi dari PP no. 1/2007 sehingga koordinasi kedua lembaga tersebut sangat diperlukan jika ingin mencapai tujuan dan sasaran yang selama ini ingin dicapai. Kementerian Perindustrian dalam hal ini adalah lembaga pemerintah yang mengusulkan industri komponen otomotif seharusnya mendapatkan fasilitas perpajakan juga harus mengadakan kerja sama dengan dirjen pajak untuk mengundang para investor yang dapat menerima fasilitas *investment allowance* sebagaimana yang terlampir dalam lampiran PP. No. 52/2011. Hal senada juga disampaikan Joni Kiswanto,

“Sebenarnya yang diharapkan untuk mensosialisaikan PP No. 52/2011 itu adalah pihak yang mengusulkan. Dalam hal ini industri komponen seharusnya kementerian perindustrianlah yang membina industri-industri yang berhak mendapatkan fasilitas. Namun, tidak mungkin DJP melakukan sosialisasi besar-besaran karena akan mengurangi penerimaan. Jadi sebenarnya kementerian perindustrian yang melakukan pembinaan dan sosialisasi sebagai lembaga pemerintah mengusulkan. Sebagai contohnya DJP mengundang WP untuk sosialisasi PP no. 52 ini, namun ternyata wp tersebut ternyata tidak termasuk dalam sektor usaha yang mendapatkan fasilitas sehingga hal itu percuma.“
(Wawancara dengan Joni Kiswanto, Kepala Sub bidang PPh BKF, 18 Juni 2012, Pukul 08.00-08.30)


Dapat dikatakan kerja sama antar lembaga terkait dalam hal penyampaian dan koordinasi peraturan PP. No. 52/2011 ini sangat diperlukan. Koordinasi antar lembaga terkait tersebut akan mengurangi ketidaktahuan Wajib Pajak dalam meng-*update* peraturan baru.


3. Memberikan Kemudahan Prosedur dan Kepastian Waktu Untuk Memperoleh Fasilitas *Investment Allowance*

Pada dasarnya investor, baik investor domestik maupun investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia diberikan kemudahan. Pemberian kemudahan ini adalah dimaksudkan agar investor domestik maupun investor asing mau menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan. Namun

sayangnya untuk menaamkan modal di Indonesia masih banyak mengalami hambatan salah satunya adalah prosedur pengajuan fasilitas *tax allowance* yang diatur oleh PP No. 52 Tahun 2011 sebagaimana merupakan revisi PP no. 1 Tahun 2007. Prioritas bidang menyangkut peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan dan non perizinan serta peningkatan fasilitas (lampiran BKPM, 2010)

Pemerintah menjanjikan proses singkat pengajuan dan persetujuan fasilitas perpajakan bagi kegiatan penanaman modal di sektor usaha tertentu di Tanah Air. Untuk insentif keringanan pajak penghasilan (*tax allowance*) diupayakan selesai paling lambat 15 dan proses perizinan di BKPM sesuai dengan aturan hanya membutuhkan waktu lima hari kerja. Selama periode itu, dilakukan verifikasi syarat-syarat yang diajukan perusahaan, sebelum diteruskan ke Kementerian Keuangan dengan menyampaikan surat usulan atau rekomendasi pemberian fasilitas. Berikut dibawah ini adalah prosedur pengajuan untuk mendapatkan fasilitas *investment allowance* sebagaimana dimaksud dalam PP. No.52/2011 dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 5.4 Alur Permohonan Pengajuan Fasilitas Pajak PP. No.52/2011

Sumber: Data diolah Peneliti dari Peraturan Pelaksanaan Terkait

Ketika suatu perusahaan ingin menanamkan modalnya atau memperluas investasi dan mengetahui bahwa kegiatan investasi atau perluasan investasi tersebut mendapat keringanan pajak tentu perusahaan tersebut akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Jika perusahaan tersebut belum mendapatkan fasilitas sebagaimana yang diatur pada PP. No.1 /2007 maka untuk mendapatkan fasilitas keringanan pajak berupa *investment allowance* tersebut haruslah telah melakukan realisasi investasi sebesar 80% .Hal tersebut juga disampaikan oleh Noegardjito,

“Faktor yang menunjang salah satunya yaitu perusahaan tersebut akan mempercepat pembangunan proyek untuk mendapatkan syarat realisasi sebesar 80% tersebut, Kalo perusahaan tidak mendapat fasilitas PP no.1 Tahun 2007. “ (Wawancara dengan Joni Kiswanto, Kepala Sub bidang PPh BKF, 18 Juni 2012)

Dengan adanya persyaratan tersebut, perusahaan yang akan melakukan investasi atau perluasan investasi akan segera mempercepat pembangunan proyek untuk mencapai target realisasi investasi sebesar 80% karena modal yang dikeluarkan banyak maka investor pun akan cepat untuk mencari keuntungan.


5.3 Peran Insentif Pajak dalam Mendorong Investasi Industri Komponen Otomotif

Untuk mengantisipasi dari dampak krisis global dalam jangka pendek pemerintah perlu untuk membuat strategi kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, Indonesia disarankan melakukan strategi peningkatan investasi, lapangan kerja yang berkualitas dan produktivitas untuk mewujudkan ekonomi yang stabil. Peningkatan iklim investasi diantaranya dapat mendorong kinerja manufaktur Indonesia yang sempat melemah selama satu dekade. Temuan survei Bank Dunia menyatakan bahwa unsur resiko seperti gangguan pasar tenaga kerja dan ketidakpastian peraturan memiliki dampak negative yang paling besar terhadap produktivitas manufaktur. Namun, kinerja manufaktur Indonesia di masa depan dapat dipandang dengan optimis.

Di saat yang sama, faktor demografis dan kelas menengah yang meningkat pesat menjadi faktor penarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Keberlanjutan pertumbuhan sektor manufaktur harus tetap dijaga karena dapat

menciptakan banyak lapangan kerja produktif bernilai tinggi bagi angkatan kerja yang jumlahnya bertambah. (Tinjauan Ekonomi dan Keuangan, 2012, h.16). Salah satu contoh industri manufaktur adalah otomotif dan suku cadang (komponen). Dalam hal ini dapat dikatakan jika sektor otomotif dan suku cadang menjadi salah satu fokus utama strategi pemerintah dalam merangsang investasi.

Peningkatan realisasi investasi terbukti mendorong penciptaan lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi selama 2011 sebanyak 404.039 orang. Proyek PMDN telah menyerap 137.217 orang dan proyek PMA menyerap 266.822 orang. Keberadaan investasi PMDN dan PMA diperkirakan akan mengakibatkan efek ganda terhadap penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung yaitu sebesar empat kali. Capaian realisasi investasi 2011 yang meningkat tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya perbaikan iklim dan pelayanan di pusat dan daerah telah membuahkan hasil (Tinjauan Ekonomi dan Keuangan, 2012, h.10). Berikut merupakan gambar realisasi proyek capaian PMA-PMDN;



Gambar 5.5 Realisasi Investasi Proyek PMA-PMDN

Sumber: Tinjauan Ekonomi dan Keuangan 2012

Pemerintah pada 22 Desember 2011 telah menyepakati pemberian investasi *investment allowance* dengan tujuan lebih meningkatkan investasi langsung pada bidang usaha tertentu atau daerah tertentu. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan percepatan

pembangunan. Fasilitas ini dituangkan dalam PP. No. 52/2011 yang merupakan perubahan atas PP No. 62/2008 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Komitmen pemerintah untuk mendorong industri padat modal dan padat karya tercermin dari ditetapkannya prsyarat-prasyarat bagi wajib pajak yang berhak mendapatkan fasilitas keringanan pajak ini. Untuk mendorong industri padat karya pemerintah menetapkan jumlah investasi yang ditanamkan harus lebih atau sama dengan Rp 50 miliar dan menyerap tenaga kerja sekurang-kurangnya 300 orang. Sedangkan untuk industri padat modal seperti industri komponen otomotif jumlah investasi yang ditanamkan harus minimal Rp 100 miliar dan menyerap tenaga kerja 100 orang.

Pemberian insentif pajak dapat dikatakan suatu kebijakan pemerintah. Ada banyak faktor mengapa banyak negara tetap menerapkan insentif pajak walaupun terdapat banyak kelemahan. Pembuat kebijakan mungkin merasa perlu berbuat sesuatu untuk menarik investasi, tetapi mungkin mendapat kesulitan untuk menjelaskan alasan utama yang menghalangi investasi; insentif pajak setidaknya adalah hal yang mereka bisa kendalikan dan dapat diimplementasikan secara relatif mudah dan cepat. Pilihan insentif alternatif dari insentif pajak mungkin juga memerlukan biaya, dan mungkin insentif pajak adalah alternatif yang lebih mudah secara politik. Karena pembiayaan yang lain mungkin mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Saat ini bagi negara berkembang seperti Indonesia insentif pajak merupakan salah satu cara agar dapat menarik investasi.

Pemerintah memiliki peranan untuk membuat kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan insentif pajak untuk mendukung program-program maupun strategi di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Titi Purwanti,

“Kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang tepat sasaran, karena misalnya diberikan insentif, hal tersebut baik tapi untuk industri. Dalam mendesain suatu kebijakan harus memperhatikan beberapa faktor-faktor seperti menentukan tujuan kebijakan tersebut, targetnya apa, indikatornya apa, dan harus juga memperhatikan *interdependensi* faktor yang lain. Jika hanya berbicara hanya sekedar kepada industri saja, namun harus berbicara mengenai tenaga kerja, perdagangannya, lingkungannya. Mestinya kebijakan nasional itu harus memperhatikan pendapatan.” (Wawancara dengan Titi Purwanti, Ketua Pusat Kajian Ilmu Administrasi dan Pengajar Pajak FISIP Universitas Indonesia, 11 April 2012)

Secara umum insentif perpajakan mempunyai tujuan khusus sebagai berikut:

1. *Industrial policy*
2. *The transfer of proprietary knowledge or technology*
3. *Employment objectives*
4. *Training and human capital development*
5. *Economic diversification*
6. *Access to overseas market*
7. *Regional or locational objectives.*

5.3.1 Regional or locatioan objectives

Pembangunan regional merupakan tujuan yang paling umum dari insentif perpajakan di negara-negara industri maupun negara lainnya. Biasanya, perusahaan yang melakukan investasi di daerah yang ditetapkan, biasanya daerah yang secara ekonomis kurang berkembang atau memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Pengembangan wilayah memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu wilayah dengan mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya buatan, sumber daya manusia, dana dan teknologi untuk menciptakan berbagai peluang dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Tujuan pemerintah merencanakan pengembangan ekonomi suatu wilayah adalah untuk membantu sektor swasta dan masyarakat di dalam wilayah tersebut untuk memanfaatkan peluang-peluang bisnis lokal dan membangun kemampuan agar dapat memanfaatkan peluang-peluang bisnis tersebut.

Melalui pembangunan ekonomi daerah yang terencana, terarah sejalan dengan potensi lokal yang dimiliki diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat dan segera terwujud. Hal ini nantinya akan dapat dilihat dari indikator perputaran arus barang, daya beli masyarakat yang semakin meningkat, transaksi keuangan, dan gairah pasar yang tinggi yang pada akhirnya akan dapat memacu pembangunan suatu daerah. Adanya potensi lokal yang layak untuk dikembangkan, terciptanya iklim usaha yang kondusif pada akhirnya akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Jika hal ini terjadi maka pembangunan perekonomian secara merata di masing masing daerah

akan dapat tercipta yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas pembangunan perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi wilayah selalu membutuhkan investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh swasta. Dengan demikian, semakin tinggi investasi yang berakibat pada bertambahnya stok modal, maka semakin tinggi pula pendapatan, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan untuk memfokuskan program pembangunan mulai dari daerah merupakan langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan pembangunan yang selama ini masih terjadi. Hal ini sangat penting karena potensi ekonomi sesungguhnya ada di daerah. Setiap daerah pada umumnya memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlu mengenali karakteristik lokal antara lain tingkat pertumbuhannya, sarana dan prasarana fisik yang telah tersedia, kondisi sosial budaya, potensi yang tersedia dan layak untuk dikembangkan, termasuk juga dalam hal tingkat interaksinya dengan daerah lain. (www.kadin-indonesia.or.id diunduh pada tanggal 13 Juni 2012 pukul 08.45)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendorong daya saing industri di berbagai daerah serta memacu pelaksanaan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (www.kemenperin.go.id diunduh pada tanggal 10 Juni 2012 pukul 13.40). Insentif perpajakan diberikan dengan pertimbangan nilai tambah investasi, dampak berantainya, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi dan industri pendukung yang ikut dari masuknya investasi baru tersebut. Seperti yang telah dibahas insentif untuk menarik investasi diatur PP. No. 52/2011 yang juga bertujuan untuk:

1. Penyempurnaan bidang usaha tertentu yang mendapat fasilitas untuk mendorong perkembangan usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung hilirisasi industri, mendukung kebijakan pengembangan industri nasional, serta untuk mendukung program MP3EI.
2. Lebih memprioritaskan pengembangan daerah-daerah tertentu, untuk mendukung pemerataan pembangunan

Industri komponen saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa terutama di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pada PP. No.52/2011 yang lebih memprioritaskan pengembangan daerah-daerah tertentu bertujuan untuk memajukan ekonomi pada daerah tersebut secara tidak langsung. Kesenjangan antara daerah Jawa dan di luar Jawa menyebabkan pemerintah untuk melakukan pengembangan di daerah. Insentif pajak penghasilan berupa *investment allowance* ini diharapkan mampu mendorong investasi pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Pengembangan wilayah tidak sekedar menjual lahan, tapi juga memberikan layanan yang terintegrasi. Salah satunya, investor harus mengembangkan infrastrukturnya. Investor komponen otomotif yang mendapatkan fasilitas *investment allowance* perlu untuk menyediakan fasilitas pelatihan dan pusat inovasi. Sebagai industri yang memiliki keterkaitan luas dengan industri lain diharapkan industri komponen otomotif juga mampu untuk menumbuhkan industri-industri di daerah. Saat ini pun banyak industri komponen otomotif yang telah melakukan perluasan investasi dan kegiatan investasi di luar pulau Jawa. Namun, jumlah masih tidak sebanyak investor di pulau Jawa salah satu hambatan tersebut adalah infrastruktur.

5.3.2 *Employment Objectives*

Berdasarkan berbagai survei antara lain yang disusun dalam *Global Competitiveness Index (GCI)* oleh *World Economic Forum (WEF)* untuk periode 2008–2009 Indonesia menduduki peringkat ke-55 dari 134 negara yang disurvei. Sementara itu, survey dari *IFC-World Bank* dalam Laporan *Doing Business 2009*, yang terbit tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat ke-127 dari 181 negara yang di survei. Kedua laporan tersebut mengisyaratkan bahwa lama, panjang, dan mahalnyanya proses perizinan memulai usaha masih merupakan masalah utama yang berpotensi akan melemahkan daya saing investasi di Indonesia. Di samping proses perizinan, untuk pengembangan usaha dalam rangka menciptakan lapangan kerja, diperlukan modal terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, peraturan perbankan di Indonesia masih belum memudahkan untuk mengajukan pinjaman modal.

Pemerintah Mendorong terciptanya lapangan kerja melalui investasi

terutama investasi yang padat pekerja dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, baik yang menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang pasarnya cukup besar, maupun untuk industri yang berorientasi ekspor. Industri komponen otomotif yang mempunyai potensi besar untuk melakukan ekspor. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong dan mengupayakan agar hambatan dalam berinvestasi dan berusaha dihilangkan dan pemberian insentif pajak untuk industri otomotif berlangsung mudah.

Insentif juga diberikan dengan tujuan untuk mendorong pendirian industri padat tenaga kerja atau pekerja dengan kualifikasi tertentu seperti pekerja berusia muda atau orang-orang yang sudah menganggur. Industri komponen otomotif sendiri diharapkan mampu menjaring siswa-siswa dari sekolah menengah kejuruan yang mempelajari otomotif.

5.3.3 *The transfer of proprietary knowledge or technology*

Definisi dari pemerintah Indonesia, melalui UU No. 18 Tahun 2002, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendefinisikan transfer atau Alih teknologi sebagai pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan organ baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. Saat ini industri komponen otomotif sendiri dikuasai oleh investor Jepang.

Sumber daya manusia Indonesia yang siap untuk mengadopsi teknologi tingkat rendah dan menengah, tetapi dianggap belum siap untuk teknologi tingkat tinggi dan teknologi canggih. Meskipun dalam hal modal sepertinya tidak terlalu dipermasalahkan, namun kendala utama untuk transfer teknologi di industri komponen otomotif adalah kurangnya teknologi *know-how*, terbatasnya jumlah pekerja terampil, dan tidak tersedianya bahan. Selanjutnya kendala besar lainnya adalah, pakar Jepang cenderung lemah dalam bahasa asing. Hal terpenting dari transfer teknologi adalah transfer *know-how* dari negara industri ke Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, mengirim pekerja Jepang yang berpengalaman untuk mengawasi pekerja Indonesia di Indonesia, khususnya di anak perusahaan Jepang atau perusahaan patungan. Kedua dengan mengirimkan

Pekerja Indonesia ke pabrik-pabrik di Jepang dalam rangka pelatihan kerja untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Meskipun kedua cara sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang, namun, jumlah pekerja yang dikirim ke Jepang masih terbatas. Padahal dalam kasus mobil Timor, ratusan pekerja muda sudah dilatih di pabrik KIA di Korea.

Menurut Dodik Kurniawan, seorang praktisi dan aktivis LSM WGTT (*Working Group for Technological Transfer*), dari sudut pandang transfer teknologi, Indonesia akan mengalami kesulitan melakukan transfer teknologi jika selalu membeli produk jadi dari luar negeri. Sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah dan sivitas akademika. Selain itu kita perlu melihat program bantuan teknis yang diberikan ke Indonesia oleh pemerintah Jepang. JICA telah mengadakan proyek dengan berbagai bantuan teknis di Indonesia, Namun, hanya sedikit melibatkan beberapa bentuk pengalihan teknologi industri dan keterampilan. (*“Indonesia-Japan Cooperation to Create Innovative Human Resource for Sustainable Development”*. *Press Release One Day Seminar*, Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang), 2010. Dalam <http://www.ppijepang.org>. di akses tanggal 20 Juni 2012). Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Holland & Vann yakni,

“Banyak negara berusaha menarik investasi yang dapat membawa teknologi canggih, atau aktivitas penelitian dan pengembangan dengan memberikan insentif perpajakan biasanya kurang berhasil. Hal ini disebabkan sulitnya didefinisikan, misalnya kapan suatu teknologi digolongkan sebagai teknologi canggih atau kapan suatu aktivitas digolongkan sebagai suatu penelitian. (Holland & Vann, 1998, h.10005)”

Insentif pajak dengan tujuan transfer teknologi belum terlihat keberhasilannya saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan jika insentif pajak yang diberikan kepada investor agar dapat mentransfer teknologi. Industri komponen otomotif merupakan industri yang membutuhkan teknologi dalam proses pembuatannya. Saat ini yang menguasai pasar industri komponen otomotif adalah Jepang. Jepang sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki

teknologi tinggi hal tersebut terlihat dari komponen-komponen otomotif yang lebih canggih pada mobil ataupun motor produksi Jepang. Transfer teknologi ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan pekerja-pekerja sehingga pekerja tersebut memiliki keahlian.

5.3.4 *Training and human capital development*

Berkaitan dengan alasan sebelumnya yaitu adanya transfer pengetahuan dan teknologi maka selanjutnya dengan adanya proses transfer tersebut maka diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam negara tersebut akan semakin meningkat. Pengembangan sumber daya manusia, baik di pabrik maupun bengkel-bengkel kendaraan bermotor perlu terus dilakukan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan keunggulan kompetitif industri otomotif nasional.

5.3.5 *Industrial policy*

Guna mendorong majunya industri yang ada dalam suatu negara, karena diharapkan dengan adanya insentif usaha maka para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di negara yang bersangkutan dan selanjutnya dapat menjadi katalis guna memajukan industri dalam negeri.

Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya masa edar produk, serta semakin rendahnya margin keuntungan. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya. Atas dasar pemikiran tersebut kebijakan dalam pembangunan industri Indonesia harus dapat menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu

mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. Persaingan internasional merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara, sehingga fokus strategi pembangunan industri pada masa depan adalah membangun daya saing sektor industri yang berkelanjutan di pasar domestik. Dalam situasi yang seperti itu, maka untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri nasional memerlukan arahan dan kebijakan yang jelas. Kebijakan yang mampu menjawab pertanyaan, kemana dan seperti apa bangun industri Indonesia dalam jangka menengah, maupun jangka panjang.

Industri otomotif merupakan salah satu cabang industri manufaktur yang pertumbuhannya cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun demikian, pertumbuhan industri otomotif yang cukup pesat itu sangat terkait erat dengan perkembangan cukup signifikan yang dialami industri komponen otomotif nasional. Industri komponen sendiri merupakan cabang industri yang tidak dapat dipisahkan dari industri otomotif secara keseluruhan mengingat peran industri komponen sangat vital dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya industri otomotif. Sebagaimana diketahui, tidak ada satu pun industri otomotif di dunia yang mampu memproduksi sendiri seluruh komponen untuk produk otomotifnya yang seluruhnya berjumlah sampai ribuan jenis komponen. Kementerian Perindustrian yang memiliki tanggung jawab sektoral terhadap industri dalam negeri, dalam hal ini industri komponen kendaraan bermotor nasional, memantau perkembangan dan mengetahui dengan pasti kondisi yang sedang dihadapi industri tersebut.

5.3.6 Economic Diversification

Dengan masuknya para investor baru maka diharapkan dapat menimbulkan diversifikasi ekonomi bagi negara tersebut sehingga kemungkinan adanya penambahan sektor-sektor industri baru dapat tumbuh lebih banyak. Industri komponen otomotif sendiri memiliki *backward linkages* dengan industri-industri terkait lainnya. Diharapkan dengan diberikannya insentif pajak pada industri komponen otomotif terjadi pengembangan industri, dan tidak hanya bagi

industri komponen otomotif saja tetapi industri-industri lainnya yang terkait seiring dengan pengembangan industri komponen otomotif dan meningkatnya permintaan bahan baku untuk pembuatan komponen otomotif.

5.3.7 Access to overseas market

Dengan diberikannya insentif pajak untuk industri komponen otomotif maka para investor baik dari pihak asing maupun dari pihak domestik akan tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang bersangkutan, apabila investor asing ini mulai memasuki industri dalam negeri maka kemungkinan besar investor asing tersebut akan melakukan perdagangan internasional, sehingga diharapkan dapat membuka akses pasar internasional terhadap negara yang bersangkutan. Dengan adanya akses ke pasar internasional ini maka diharapkan dapat mendorong kegiatan ekspor negara yang bersangkutan.

Sebagai contoh saat ini pasar komponen otomotif di Indonesia dikuasai oleh negara Jepang diharapkan industri komponen Indonesia mampu untuk mengekspor hasil buatan komponen otomotif tersebut kepada negara Jepang, dengan hal tersebut diharapkan negara Jepang juga dapat melakukan perluasan investasi dengan berkembangnya industri komponen otomotif di pasar internasional.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan yang diperoleh peneliti antara lain:

1. Alasan industri komponen otomotif mendapatkan fasilitas pajak penghasilan berupa *investment allowance* karena,
 - a. Industri komponen otomotif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
 - b. Dapat menyediakan lapangan kerja yang cukup berarti, baik melalui penyerapan langsung maupun efek berganda
 - c. Dapat meningkatkan *value added* bahan dalam negeri
 - d. Dapat menghemat devisa dan mengurangi ketergantungan terhadap impor komponen
2. Faktor-faktor penghambat dari penerapan PP No.52/2011 Faktor Penghambat
 1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman pihak pekerja
 2. Keengganan WP dalam hal melakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak untuk memeriksa realisasi investasi sebesar 80%.
Untuk mengurangi hambatan dalam pemberian insentif pajak penghasilan tersebut diperlukan adanya upaya pemerintah.
3. Insentif pajak untuk negara berkembang memang masih dibutuhkan, tetapi tidak menjamin meningkatnya investasi, namun peran insentif pajak penghasilan dapat membantu mendorong investasi asalkan hambatan dalam pemberian insentif pajak penghasilan diminimalisir.

6.2 Saran

1. Sasaran dan tujuan pemberian insentif pajak penghasilan yang diberikan kepada industri komponen otomotif harus dibarengi dengan pengoordinasian pelaksanaan pemberian insentif pajak, dan penetapan pelaksanaan pengawasannya.
2. Perlunya meningkatkan upaya-upaya untuk menimalisir hambatan dalam pemberian insentif pajak.
3. Untuk memaksimalkan peran insentif pajak dalam mendorong investasi

bagi industri komponen otomotif, perlunya koordinasi antara investor dan pemerintah sehingga fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan sebaiknya dapat diimplementasikan dengan baik.



DAFTAR REFERENSI

BUKU-BUKU

- Bird, Richard M. 1992. *Tax Policy and Economic Development*. London: The Johns Hopkins Press Ltd
- Creswell, J.W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
- Chalk, Nigel. 2001. *Tax incentives in The Philippines: A Regional Perspective*, IMF Working Paper, 2001
- Due, F John. 1985. *terj. Iskandarsyah dan Arief Janin, Government Finance: Economics of The Public Sector*, Cetakan ke Sepuluh, Jakarta: UI Press.
- Dunn, N. William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan: Muhadjir Darwis). Yogyakarta: Hanindita
- Devereux, Michael P, 1996, *The Economics of Tax Policy*, London: Bantam Press
- Easson, Alex. 2004. *Tax incentives for foreign direct investment*. Kluwer law international.
- Heller and Krauffman.1963. *Tax Incentives of Industry in less Developed Countries*, The Law School of Harvard University Cambridge.
- Holland, David and J vann, Richard. 1997. *Income Tax Incentives for Investment dalam Tax Law Design and Drafting*, vol.2.ed. Vivtor Thuronyi. washington D.C : International Monetary Fund Publication Services.
- Laksana, Harry Yusuf. *Bagaimana Mendesain Pembuatan Tax Policy Yang Baik* JPI, Vol-1 No.4 November
- Malkiel, Burton G. 1991. *A Random Walkdown Wall Street Inc (a life-cycle guide to personal investing)*, New York: WW. Norton & Company.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Nazir, Mohammad.1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2007. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Neuman, Lawrence. 2003. *Second Edition of Social Research Methods: qualitative and quantitative*, USA: Pearson Education, Inc.
- Rianto, Yan. 2005. *Studi Model Technological Learning Di Industri Kecil dan*

Menengah, Studi Kasus:UKM Suku cadang otomotif. Jakarta:Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Rosdiana, & Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Shah, Anwar. 1995, *Fiscal Incentives for Investment and Innoation.* Washinton Dc: Oxford University Press.

Shome, Parthasarathi. 1995. *Tax Policy Handbook*, Washington DC: International Monetary Fund.

UNCTAD, 2000. *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey* United Nations Publication,

Viherkenttä, Timo. 1991. *Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation*, , (The Hague: Kluwer Law International)

Wells. Louis T, & Allen, Nancy J. 2002, *Using Tax Incentives to Compete Investment*

Media Elektronik

10 Perusahaan Otomotif Terbesar www.detikoto.com diunduh pada tanggal 13 Maret 2012 pukul 09.23

Laporan Pengembangan Industri www.kemenperin.go.id diunduh pada tanggal 05 Juni 2012 pukul 22.41

“Investment Policies Statement”, www.bkpm.go.id diunduh pada 08 Juni 2012 pukul 23.00

Karya Ilmiah

Citraningtyas, Dhini. *Analisis Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan (tinjauan terhadap peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.011/2007)*, Jakarta: Universitas Indonesia. 2008

Hartono, Muhammad edi. *Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Hubungannya Dengan Iklim Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Sektor Industri Kecil*, Jakarta: Univesitas Indonesia. 2007.

Ramli, Muhammad. *Peranan Pemberian Insentif PPh Terhadap Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment) Negara Jepang*, Jakarta: Universitas

Indonesia. 2007

Weiser, Thebaul T. *Analisis Kebijakan-Kebijakan Terpilih Departemen Perindustrian Indonesia*. Maret 2008

Ramli, Muhammad. *Peranan Pemberian Insentif PPh Terhadap Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment) Negara Jepang*, Jakarta: Universitas Indonesia. 2007

Wirahman, Harry. *Analisis Rumusan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu* (catatan kritis atas Peraturan Pemerintah no. 62 tahun 2008)

Sumber Lainnya:

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. (2012). *Memperluas Manfaat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia vol. 1 Januari*

IFC & World Bank. *Doing Bussiness di Indonesia 2012*. Washinton DC: *The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Linda Asri Nurlita

Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 24 Juni 1990

Alamat : Nirwana Estate Blok BB-7 Cibinong-Bogor
16915

Nomor HP : 085697700066/089638620032

Email : linda.asri@hotmail.com

Nama Orang Tua: Ayah : Aswin Lumban Tobing
Ibu : Nuri Suprapti

Riwayat Pendidikan Formal:

Tahun 1994-1996 : TK Handayani

Tahun 1996-2002 : SDN Ciriung 02 Bogor

Tahun 2002-2005 : SMP Negeri 2 Bogor


Tahun 2005-2008 : SMA Negeri 7 Bogor

Tahun 2008-2012 : S1 Parellel Program Studi Administrasi Fiskal
FISIP Universitas Indonesia.

PEDOMAN WAWANCARA

BKF


1. Apa dasar dan tujuan pemberian kebijakan untuk industri otomotif?
2. Kebijakan perpajakan yang baik seperti apa?
3. Apakah perlu insentif pajak dalam mendorong investasi industri komponen otomotif?



PEDOMAN WAWANCARA

Kementerian Perindustrian


1. Tujuan dan indikator pemberian insentif pajak pada industri komponen otomotif
2. Bagaimana potensi industri komponen otomotif?



PEDOMAN WAWANCARA

Akademisi

1. Bagaimana menurut ibu perlakuan perpajakan untuk industri otomotif?
2. Apa pendapat ibu mengenai pemberian insentif pada industri komponen otomotif?
3. Menurut ibu kebijakan perpajakan yang baik itu seperti apa? Dan bagaimana mendesain suatu kebijakan itu dengan baik?



PEDOMAN WAWANCARA


Gaikindo

1. Bagaimana menurut bapak fasilitas perpajakan untuk industri otomotif sekarang di Indonesia?
2. Bagaimana pendapat potensi industri komponen otomotif saat ini?
3. Bagaimana kondisi investasi industri otomotif saat ini? Bagaimana menarik minat investor untuk beinvestasi di industri otomotif Indonesia terutama industri komponen?
4. Menurut bapak apa saja yang mungkin dapat menjadi penunjang dan penghambat dari implementasi pemberian PPh no. 52 ini untuk industri komponen kendaraan bermotor?
5. Apakah ada aturan untuk memakai komponen dalam negeri?

PEDOMAN WAWANCARA

DJP


1. Fasilitas PPh apa yang bisa diberikan industri komponen otomotif ?
2. Mengapa industri otomotif terutama dalam negeri sulit untuk mendapatkan fasilitas pajak?
3. Bagaimana potensi Industri komponen otomotif sendiri setelah mendapatkan fasilitas?
4. Apa yang dapat menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam implementasi PP. No. 52/2011?



PEDOMAN WAWANCARA

WP


1. Apa bapak tau mengenai Fasilitas PP no. 52?
2. Industri komponen otomotif ini perlu tidak mendapat fasilitas pajak penghasilan berupa *investment allowance*?
3. Faktor-Faktor Penghambat dan Penunjang PP no. 52 Tahun 2011?



PEDOMAN WAWANCARA

BKF

1. Apa yang melatarbelakangi perumusan kebijakan PP no.52 Tahun 2011 hingga industri otomotif hanya industri komponen saja yang diberikan fasilitas?
2. Apakah sudah tepat Industri komponen otomotif diberikan insentif pajak?
3. Bagaimana peran insentif pajak dalam meningkatkan investasi pada industri komponen otomotif?
4. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dari implementasi pemberian PPh no. 52 ini untuk industri komponen otomotif?





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL. pengaduan@pajak.do.id

Nomor : S- 401 /PJ.091/2012
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

24 April 2012

Yth. Staf Profesional Senior Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik FISIP Universitas Indonesia
Kampus UI,
Depok

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 1232/H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2012 tanggal 9 April 2012 hal Permohonan Mengadakan Riset, atas:

Nama/NPM : Linda Asri Nurlita / 0806396304

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset/penelitian pada Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Direktorat Peraturan Perpajakan II sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan.pajak@gmail.com dan perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Agung Budiwijaya
Pjs. Kasubdit Penyuluhan Perpajakan

Agung Budiwijaya
NIP. 197009291996031001